

**PENERAPAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN
PADA PT. KARYA MANDALA PUTERA**

SKRIPSI

Oleh

FITRIANI

NIM 105730508714



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENERAPAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT.KARYA
MANDALA PUTERA**

FITRIANI

105730508714

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

MOTTO HIDUP

“Barang siapa yang sesungguhnya- sungguh, sesungguhnya kebaikan tersebut untuk kebajikannya sendiri”.(Q.S.*Al-Ankabut*;6)

”Hidup dalam kecemasan hanya akan membuatmu takut untuk maju”

“kesulitan itu sementara dan kesuksesan itu pasti, bila ada usaha dan doa”

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan Sebagai bentuk dari ibadahku kepada Allah SWT karna kepadanya kami menyembah dan memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada kedua orang tuaku yaitu bapak dan ibuku yang telah memberikan semangat dan doa kepadaku.

Tanteku, Nenekku dan Adikku (Ana dan Mamat) Yang selalu memberikan dukungan kepadaku..

Serta sahabat dan teman yang memberikan support kepadaku.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada
PT.Karya Mandala Putera"
Nama : Fitriani
Nim : 105730508714
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Sripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 September 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Dr.H.Andi Rustam,SE,AK.CA.CPA
NBM.1165156

Pembimbing II

Amran,SE.,M.Ak.Ak.CA
NIDN.0915116902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE. MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Fitriani**, **NIM: 105730508714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1439H
3 September 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA 
 2. Linda Arisanti Razak, SE., M, Si. Ak. CA 
 3. Saida Said, SE., M. Ak 
 4. Faidhul Adziem, SE., M. Si 



Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE. MM
NIM: 90367



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani

Stambuk : 105730508714

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada
PT.Karya Mandala Putera"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

22 Dzulhijjah 1439H

Makassar,

3 September 2018 M

Yang Membuat Pernyataan.



Fitriani

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428

ABSTRAK

FITRIANI, 2018. Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pada PT.Karya Mandala Putera Sulawesi Selatan.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam,dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera telah sesuai dengan Sesuai dengan UU Perpajakan).Pada tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan dekskriptif kuantitatif.

Data yang diolah adalah Lis Faktur Pajak Keluaran dan Masukan.PT. Karya Mandala Putera tahun 2017 yang didapatkan dari laporan Pajak SPT Masa PPN selama tahun 2017. sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengolahan data Dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN pada PT.Karya Mandala Putera untuk pemungutan ,pencatatan dan pelaporan sudah sesuai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci : *Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Masukan ,Pajak Keluaran*

ABSTRACT

FITRIANI, 2018. *Appilacation of value added tax input and value added tax on output pt works mandala putera Sulawesi of south thesis faculty of economicsand business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I H.Andi Rustam,and Advisor II Amran.*

This study aims to assets whether the application of value and added tax value and value added tax on PT.The work of the mandala son has been in accordance with the tax laws in 2017.The type of research used in this research is case study with quantitative descriptive approach.

The data is processed Lis tax output and input on PT.Work mandala son of 2017 obtained from tax reports such as value added tax during the year 2017.while the data analysis techniques used in the study is to collect the necessary data that comes from the company and then describes it as a whole.

Based on the results of data processing can be concluded that appilacation of value added tax on PT.Work of the mandala son for collection,recording,reporting is in accordance with the law number 42 of 2009 regarding value added tax.

Keywords : Value added tax,Input tax,Output tax.

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pada PT. Kara Mandala Putera "

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Almarhuma bapak Saya dan ibu Saya terutama tanteku dan nenekku sebagai pengganti kedua orang tuaku yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H.Andi Rustam ,SE,MM.AK.CA.CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Amran,SE.,M.Ak.Ak.CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis. Khususnya kepada Seluruh teman AK.11.2014 yang telah memberikan dukungannya.
9. Terimah kasih kepada sahabat saya Wahyuni Nurhadi, Syahriani Syahril ,Nuraeni Hasyim, M.Heril Kurniawan, dan Ika Mayasari yang selalu memberikan dukungannya dan selalu menemani saya walaupun dengan keadaan lelah.
10. Seluruh Staf karyawan PT.Karya Mandala Putera.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. DefenisiPenerapan	6
B. Definisi Pajak	6
C. PajakPertambahanNilai (PPN).....	9
D. PenelitianTerdahulu.....	17
E. Kerangka Konsep	25

III. METODEOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	31
B. Penyajian Data	39
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	48
B. SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2.2	Pelaporan pajak keluaran	41
Tabel 2.3	Pelaporan pajak Masukan	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	26
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	33
Gambar 2.3	Penerapan Pemungutan Pencatatan Pelaporan PPN	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Pertanyaan Wawancara
3. Laporan Pajak Keluaran
4. Laporan Pajak Masukan
5. Laporan SPT Bulanan, 2017
6. Laporan SPT Tahunan, 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama terasa semakin menjadi sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yang perlu kita sadari bahwa sejak jaman pra kemerdekaan sebelum tahun 1951 indonesia masih menggunakan sistem pajak berkas kolonial .Maka untuk menghilangkan sisa kolonial di Indonesia dikeluarkan UU Darurat tahun 1951 ditetapkan pajak penjualan yang biasa disebut PPn. Pengenaan Pajak pertambahan Nilai di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1983 karena terjadi pengenaan pajak berganda oleh PPn, Sehingga dilakukanlah suatu tax Reform dengan mengeluarkan lima paket UU, dalam Tax Reform tersebut banyak unsur perpajakan yang diganti dan ditambah. Salah satunya mengganti pengenaan pajak penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPn menjadi PPN).

PPn diganti agar penerimaan pengenaan pajak berganda tidak menjadi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak .Dalam pajak penjualan (PPn) pajak dikenakan berlipat-lipat sehingga terjadi ketidak netralan perdagangan. Beban pajak yang dipikul menjadi tidak pasti. Dan tidak ada mekanisme pembebanan Pajak Masukan atau Pajak Keluaran dalam hidup tiap transaksi PPn, Ketika barang dijual dikenakan 10% atas nilai jual sehingga pengenaan pajaknya besar dan secara kalkulasi dunia usaha merugikan karena barang yang akan dijual akan semakin mahal.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang / jasa kena pajak tersebut. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati dalam buku teori perpajakan dan peraturan terkini tarif dasar pajak pertambahan nilai (PPN) ialah 10% Selain itu ia mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karna itu. Barang kena pajak brwujud yang diekspor, Barang kena pajak tidak berwujud dalam daerah pabean yang dimanfaatkan diluar daerah pabean atau jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0%

Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberikan wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan Undang –Undang pertetapan memakai prinsip tarif tunggal.

PT. Karya mandala Putera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usah jasa konstruksi. Dari sejak didirikan sampai dengan saat ini, telah banyak proyek infrastruktur yang telah selesai di kerjakan yang tersebar di beberapa wilayah. Jika PT. Karya mandala putera melakukan pencairan untuk pembayaran atas proyek yang sedang dikerjakan yang hampir semua lawan transaksinya adalah bendaharawan pemungut PPN, Perusahaan menerbitkan faktur pajak pada saat pembayaran, PPN atas pencairan tersebut telah dipungut langsung dan disetor ke ke kas Negara oleh bendaharawan yang bersangkutan. Sebaliknya atas pembelian barang dan jasa yang tersebut kemudian di kreditkan sebagai pajak Madukan. Karena laporan PPN setiap bulannya berstatus lebih bayar maka setiap akhir tahun PT.Karya mandala putera selalu mengajukan permohonan restitusi pajak.

Dalam menghadapi perubahan peraturan Undang-Undang perpajakan ,khususnya yang berkenaan dengan Pajak Pertambahn Nilai , maka penerapan prosedur, perhitungan, maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sangat perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan oleh agar prosedur penerapan, perhitungan dan

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan perundang-Undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi atas penerapan prosedur, perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan di dalam perusahaan tersebut dalam rangka menciptakan administrasi perpajakan yang baik, sederhana, dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap kepastiaan dan metode penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Sedangkan metode penelitian lapangan dilakukan dengan meninjau langsung penerapan prosedur, perhitungan, maupun Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh perusahaan, dimana hal ini yang menjadi objek penelitian (Observasi, wawancara, dan dokumentasi).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah prosedur penerapan PPN masukan dan PPN keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera sudah sesuai dengan UU perpajakan No 42 Tahun 2009?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PPN Masukan Dan PPN Keluaran Pada PT. Karya Mandala Putera telah sesuai dengan prosedur (Sesuai dengan UU Perpajakan).

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain ialah:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana prosedur penerapan PPN Masukan Dan PPN Keluaran.
2. Bagi perusahaan, penelitian Ini dapat menjadi masukan untuk perusahaan perlu melaporkan dan menyetorkan setiap kegiatan perpajakannya tepat waktu.
3. Bagi pihak lain diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.
4. Akademisi, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai prosedur penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi penerapan

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 'penerapan' yakni: (1). Proses, cara, perbuatan menerapkan, (2) pemasangan, (3) pemanfaatan (4) penggunaan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan 'penerapan' adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaanataupun tujuan khusus. Sedangkan pengaruh penerapan adalah daya yang timbul yang dapat mengubah tindakan pelaksanaan di bidang pendidikan untuk suatu tujuan khusus.

B. Defenisi Pajak

a. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak menurut para ahli yaitu:

1. Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.; Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dibuengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Dr. N, j, Feldmaan pajal. ⁶h prestasi yang dipaksakan sepihak Xditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum.
3. Menurut Prof.Dr. Rochmat Somitro, S.H. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Ketentuan Umum Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekwaan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam bentuk kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

5. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai pajak Undang-Undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.
6. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompesasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a) Deflnisi pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disamping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi dibidang perdagangan, industry dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau JasaKena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena.

Menurut peraturan UU No. 42 Tahun 2009, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

b) Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak. juga dipungut pada saat impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
9. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha /pek oleh orang pribadi/badan.
10. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali PM-nya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 Ayat 8 huruf b dan c (Pasal 16D)

c) Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak pertambahan nilai, tarif Ppn adalah 10% PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam daerah pabean, oleh karena itu;

1. Barang kena pajak berwujud yang diekspor,
2. Barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang di mamfaatkan dari luar daerah pabean.
3. Jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar daerah pabean, dikenakan dengan tarif 0%. pengenaan tarif 0% tidak berate pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai tariff tunggal.

d) Dasar Pengenaan Pajak

Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak meliputi:

1. Harga jual. Harga jual adalah nilai berupauang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta atau seharusnya diminta oleh penjualkerena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk

PPN yang dipungut menurut undang–undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oatau seharusnya diminta oleh pengusaha kerana penyerhan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
 3. Nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-umdangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk barang kena pajak tidak termasuk ppn dan ppnbm yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPNBM.
 4. Nilai ekspor nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
 5. Nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
- e) Saat dan tempat terutang pajak pertambahan nilai

Terutannya pajak pertambahan nilai terjadi pada saat.

- 1) Penyerahan barang kena pajak pajak dan/atau penyerahan barang jasa kena pajak;
- 2) Impor barang kena pajak;
- 3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah pabean;

- 4) Ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak; atau
- 5) Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar Daerah pabean.

Tempat pajak pertambahan nilai terutang

- 1) Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan/atau huruf h Undang-Undang pajak pertambahan nilai terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- 2) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang kena pajak dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang

Pajak pertambahan nilai terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

f) Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai Secara Umum

Adapun mekanisme ini diatur dalam pasal 9 dan 13 UU PPN 1984, Sebagai berikut;

- 1) Setiap PKP Menyerahkan Barang kena pajak atau Jasa kena pajak wajib membayar faktur pajak membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang dinamakan pajak keluaran (Output tax).
- 2) Pada saat pengusaha kena pajak membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak lain, juga membayar pajak yang terutang ,dinamakan pajak masukan (Input tax).
- 3) Pada akhir masa pajak, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran .Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

g) Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean,

pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan impor barang kena pajak.

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Tempat pengkreditan pajak masukan adalah di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor barang kena pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan maka tempat pengkreditan pajak masukan atas impor barang kena pajak adalah tempat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan demikian, pengusaha kena pajak yang melakukan impor

barang kena pajak tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di tempat barang kena pajak tersebut diimpor.

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

- 1) Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- 2) Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Perolehan dan pemeliharaan kendaraan berupa dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
- 5) Perolehan barang kena pajak atas jasa kena pajak yang fatur pajaknya tidak mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau tidak memenuhi persyaratan formal dan material atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
- 6) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

- 7) Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- 8) Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- 9) Perolehan barang kena pajak selaibarang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak memproduksi.

Sedangkan Menurut Soermarso S.R (2003:270): "Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10 % dari harga jual".

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan prosedur penerapan PPN masukan dan PPN keluaran sudah banyak dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa ahli. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Selviana, Rika Lidyah (2013), yaitu tentang Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan PPN pada CV. Kusuma Agung Mandiri selama tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan dalam melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, hampir memenuhi peraturan UU yang berlaku. Namun terjadi keterlambatan pada penyetoran yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari 2011 dan bulan September 2012, sehingga

menyebabkan sanksi dan denda di KPP, dan dalam penerapan PPN pada pembelian dan penjualan BKP yang dipunggut sehingga terjadi selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran menghasilkan pajak kurang atau lebih bayar.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Darmayanti, (2012), yaitu tentang analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digunakan metode tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara. Dalam mencatat pajak pertambahan nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yaitu transaksi penjualan dan pembeliannya. Dari hasil analisis pada tahun 2011 laporan laba rugi diperoleh Pajak Pertambahan Nilai sejumlah Rp. 127.896.770 (belum termasuk pajak penghasilan) sedangkan perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 280.876.600 (sudah termasuk pajak penghasilan Rp. 95.705.948). Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan ini. Sehingga hasil setelah diadakan perhitungan kembali maka laba perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula. Hal tersebut, dikarenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi beban perusahaan jumlahnya besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Prima Swara (2013) mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai (ppn) sesuai dengan Undang-Undang no 42 tahun 2009 pada PT. Cahaya Araminta Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Araminta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan kontraktor dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PT. Cahaya Araminta dalam melakukan penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan tahun 2011 terdapat adanya kesalahan dalam penggunaan cap tanda tangan dan tidak adanya identitas yang jelas dari Direktur PT. Onduline Indonesia dalam menerbitkan faktur pajak standar untuk PT. Cahaya Araminta sebagai pembeli Barang Kena Pajak, Adanya kesalahan dalam membuat faktur pajak pada saat pelaporan surat pemberitahuan masa (SPT Masa) dimana PT. Cahaya Araminta tidak melaporkannya pada saat penagihan dan ,Dalam hal mengkreditkan Pajak Keluaran PT. Cahaya Araminta melakukan penerimaan pengkreditan Pajak Keluaran terhadap penyerahan barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), dimana pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Keluaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Lily Safitry (2013) mengenai Analisis pelaporan dan perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Family dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengisian SPT Masa PPN untuk pelaporan masih terdapat kekeliruan, Seperti adanya pembetulan SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Cindy R.E Lulu (2013) mengenai analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Utara Sakti Manado dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai UU PPN No 42 tahun 2009, baik dalam pencatatannya dan pelaporannya dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Priska Debora Dumais, Inggriani Elim (2015) mengenai Analisis Penerapan Pajak pertambahan Nilai pada PT. Alfa Perkasa Manado hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesimpulan dari penelitian ini adalah: CV. Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN biarpun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan PSAK Nomor 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Rachmawati, (2017) mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahn Nilai Pada CV Top Ten Tobacco hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi, mekanisme panyetoran dan pelaporan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena mengalami keterlambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Dwi Purnama Sari (2012) Mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Apco hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap masa pajak yang tidak dilakukan penyesuaian

(*Adjustment*) terhadap nilai PPN keluaran dan masukan yang dikreditkan maupun PPN masukan yang dibiayakan karena setiap bulannya perusahaan mengalami kurang bayar.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shanti Whaskita (2013), mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Pertmbahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada Setiap akhir bulan PT. Indoprima Gemilang membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Selviana, dan Rika Lidyah (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>deskriptif kualitatif</i>	Penerapan PPN pada CV. Kusuma Agung Mandiri selama tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, hampir memenuhi peraturan UU yang berlaku.
2.	Prima Swara (2013)	penerapan pajak pertambahan nilai (ppn) sesuai dengan Undang- Undang no .42 tahun 2009 pada PT.Cahaya Araminta Pekan Baru.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Sekunder</i>	PT. Cahaya Araminta merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan kontraktor dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PT. Cahaya Araminta dalam melakukan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara garis besar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3.	Novi Darmayanti, (2012)	analisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV. Sarana Tekhnik Kontrol	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Deskriptif Kuantitatif</i>	Dari hasil analisis pada tahun 2011 laporan laba rugi diperoleh Pajak Pertambahan Nilai . Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

		Surabaya..		pada CV. Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya pajak pertambahan nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan ini. Sehingga hasil setelah diadakan perhitungan kembali maka laba perusahaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan semula.
4.	Lily Safitry (2013)	Analisis pelaporan dan perhitungan pajak pertambahan nilai pada CV.Family	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>kualitatif</i>	Dalam pengisian SPT Masa PPN untuk pelaporan masih terdapat kekeliruan ,Seperti adanya pembetulan
5.	Cindy R.E Lalujan (2013)	analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Utara Sakti Manado	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Deskriptif</i> .	Perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai UU PPN No 42 tahun 2009 ,baik dalam pencatatannya dan pelaporannya dalam halpelinasan kewajiban pajak pembayaran selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga engan penyampaian SPT Masa PPN.
6.	Priska Debora Dumais, Inggriani Elim (2015)	Analisis Penerapan Pajak pertambahan Nilai pada PT. Alfa Perkasa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Kualitatif</i>	CV. Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN biarpun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan PSAK Nomor 1
7.	Fadhilah Rachmawati (2017)	Analisis Penerapan Pajak	Metode yang digunakan dalam penelitian ini	Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten

		Pertambahan Nilai Pada CV Top Ten Tobacco	adalah metode <i>Deskriptif</i>	Tobacco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi, Mekanisme panyetoran dan pelaporan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena mengalami keterlambatan.
8.	Anggita Dwi Purnama Sari (2012)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Apco	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>kuantitatif</i>	Dalam setiap masa pajak yang tidak dilakukan penyesuaian (<i>Adjustment</i>) terhadap nilai PPN keluaran dan masukan yang dikreditkan maupun PPN masuk yang dibiayakan karena setiap bulannya perusahaan mengalami kurang bayar.
9.	Shanti Whaskita (2013),	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Deskriptif</i>	Pada Setiap akhir bulan PT. Indoprima Gemilang membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

F. Kerangka Konsep

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan PPN Masukan dan PPN keluaran pada PT. Karya Mandala Putera terkait dengan UU Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan didalam perusahaan tentang kajian yang teoritis yang terdapat pada Undang-Undang perpajakan Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan UUD perpajakan terkait PPN Sebagai pedoman disusunlah prosedur penerbitan pajak keluaran dan masukan untuk diterapkan dan ditaati seningga untuk nantinya tidak akan berdampak negative terhadap perusahaan dan tidak harus membayar sanksi perpajakan.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran Pada PT.Karya Mandala Putera Makassar.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka hasil observasi dan pengukuran berupa laporan keuangan

B. Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menuju kepada masalah bagaimana prosedur penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Karya Mandala Putera Jln.Gunung Latimojong tepatnya di makassar. Waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan,yaitu yaitu dari bulan Juni-Juli Tahun 2018.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data, Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari data yang diperoleh.

Berikut ini beberapa jenis sumber data di dalam suatu penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung kepada permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip. Data yang bersumber dari dalam instansi berupa hasil pengamatan wawancara terhadap kepala Devisi dan beberapa pegawai, literatur buku, literatur internet serta data relevan lainnya sehubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis juga menggunakan pengambilan data dengan metode studi pustaka melalui buku-buku, peraturan undang-undang, *website* yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus atau masalah serta dasar literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori.

2. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu dengan wawancara. Salah satunya dengan wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan bukti dokumen yang diperlukan, seperti: laporan pajak SPT Masa PPN selama tahun 2017, Lis faktur pajak keluaran dan masukan serta contoh laporan restitusi pajak pada PT. Karya Mandala Putera Tahun 2017.

Alasan menggunakan metode pengumpulan data tersebut yaitu untuk memudahkan peneliti mengumpulkan suatu data di lapangan.

F. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis sebagai berikut yaitu Metode *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk menguraikan Prosedur PPN dan dokumen yang dicocokkan Undang-Undang Perpajakan dalam bentuk fisik. Penyajian metode *deskriptif* bertujuan mengumpulkan data dari PT. Karya mandala Putera, Langkah selanjutnya penulis (1), membahas akan data-data yang telah terkumpul; (2) Setelah membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan undang-undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak; (3) Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya; (4) Tahap akhir yang dilakukan memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Nama dan sejarah singkat perusahaan lembaga

Di zaman globalisasi sekarang ini mendorong semua provinsi berlomba-lomba memajukan daerahnya. Sebagai kota yang masih dalam proses pembangunan misalnya provinsi Sulawesi Barat tepatnya kota Mamuju memerlukan suatu kerjasama antara Pemerintah setempat dengan para perusahaan jasa konstruksi.

PT. Karya Mandala Putera adalah sebuah perusahaan konstruksi untuk pekerjaan jalan, jembatan, dan bangunan, di dirikan dengan akta tertanggal dua puluh satu September dua ribu (21-09-2000) Nomor 48 yang pendirian dan anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, yaitu SK Menteri Hukum dan HAM tertanggal dua Agustus dua ribu satu (02-08-2001) nomor C-8625 HT.01.-TH 2001.

Perusahaan tersebut berkantor pusat di Mamuju Propinsi Sulawesi Barat dan mempunyai kantor cabang di Makassar yang beralamat di Jl. Gunung Latimojong Kompleks Pelita Marga Mas Blok C-4.

2. Visi dan Misi Organisasi


1) Visi

Menjadi perusahaan jasa pelaksanaan kontruksi terbaik dan terpercaya pada skala nasional dan internasional dengan menitik beratkan pada kemandirian dan profesionalisme ,ketepatan waktu .dan standarisasi mutu kesehatan dan kesehatan dan keselamatan kerja serta kepuasan pelanggan .

2) Misi

Memberikan jasa pelayanan dengan kepercayaan dan komitmen yang kuat dengan menunjukkan hasil yang sesuai dengan kepuasan pelanggan

STRUKTUR ORGANISASI PT. KARYA MANDALA PUTERA



3. Job Deskripsition

Adapun tugas utama,dan tanggung jawab masing-masing ebagai berikut :

1. Komisaris

a) Tugas Utama

1. Memberikan pertimbangan dalam hal keputusan strategis perusahaan.
2. Merlakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan.
3. Memberikan nasehat kepada Direksi

2. Direktur Utama

a) Tugas Utama

Memastikan bahwa segala kegiatan perusahaan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh perusahaan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

3. Direktur Operasional Dan Peralatan

a) Tugas Utama

1. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan operasional perusahaan

Membuat master planning operasional jasa yang diberikan perusahaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek

2. Mendisain kebijakan dan strategi pemasaran dari usaha dan jasa yang dilakukan.
3. Memasarkan jasa perusahaan dan kebijakan strategis dalam mencari informasi berbagai proyek baik pemerintah maupun swasta dan kemungkinan diversifikasi Jasa.

4. Direktur Teknik

a) Tugas Utama

1. Membuat master planning operasional jasa yang diberikan perusahaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek
2. Membentuk struktur project dari project yang akan dikerjakan/dimenangkan Memasarkan jasa perusahaan dan kebijakan strategis dalam mencari informasi berbagai proyek baik pemerintah maupun swasta dan kemungkinan diversifikasi Jasa
3. Membantu Direktur Utama dalam penetapan harga tender
4. Memberi masukan kepada Direktur Utama terhadap kelayakan dalam Mengikuti proses tender.

5. Kabag Teknik

a) Tugas Utama

1. Mendisain strategi pemasaran yang taktis dari usaha dan jasa yang dilakukan.

2. Membantu dalam memasarkan jasa perusahaan dalam mencari informasi berbagai proyek baik pemerintah maupun swasta .Monitor pengurusan surat-surat, dokumen dan izin perusahaan.
3. Melakukan Proses Prakualifikasi / Pasca Kualifikasi dan Tender.
4. Membina hubungan baik dengan pelanggan.

1. Staff Teknik

- a) Tugas Utama

Mempersiapkan segala berkas / dokumen Tender dari Prakualifikasi / Pascakualifikasi sampai pembuatan penawaran.

7. Direktur Administrasi / Keuangan

- a) Tugas Utama

1. Memberikan masukan dan membantu tugas Direktur Utama.
2. Membuat perencanaan keuangan / pendanaan perusahaan.
3. Mengkoordinir pembuatan Cash Flow Keuangan Proyek pada Program Kerja Proyek.
4. Mengkoordinir kegiatan administrasi/keuangan perusahaan.
5. Melakukan fungsi penanganan Sumber Daya Manusia.

8. Kepala Bagian Umum Dan Personalia

- a) Tugas Utama

1. Memberikan masukan dan membantu tugas Direktur dalam hal personalia mulai dari penerimaan, seleksi, pengangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, promosi serta pemberhentian karyawan

2. Melakukan pengelolaan dalam hal Keadministrasian umum perusahaan.

1. Staff Umum & Personalia

a) Tugas Utama

1. Memberikan masukan dan membantu tugas Kepala Bagian Umum dan Personalia dalam hal administrasi kepersonaliaan
2. Melakukan proses administrasi operasional perusahaan
3. Melakukan fungsi Administrasi sesuai arahan Kepala Bagian Umum dan Personalia.

2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan

a) Tugas Utama

1. Memberikan masukan dan membantu tugas Direktur Administrasi/Keuangan
2. Membantu dalam pembuatan perencanaan keuangan / pendanaan perusahaan
3. Melakukan pelaporan dan pembukuan mengenai akuntansi keuangan perusahaan

3. Staff Administrasi Keuangan

a) Tugas Utama

1. Membuat dan mengelompokkan serta akumulasi dan melaporkan perencanaan pendanaan atas proposal kas kecil, proposal pengadaan spare-part, biaya-biaya rutin atau pembayaran tagihan

yang telah memenuhi persyaratan atau jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran.

2. Membukukan semua transaksi kas maupun non kas yang memiliki nilai finansil
3. Melaporkan rincian posisi piutang perusahaan dari hasil penjualan material hasil produksi.

4. Keuangan Kasir & Kolektor

a) Tugas Utama

1. Menerima dan atau mengeluarkan uang cash dan atau surat-surat berharga sesuai dengan bukti resmi yang telah disahkan oleh petugas berwenang
2. Melakukan penagihan atas seluruh piutang usaha baik piutang proyek maupun piutang lainnya.

5. Kepala Bagian Peralatan Dan Logistik

a) Tugas Utama

Membuat perencanaan umum dalam hal sumber daya perusahaan khususnya dalam peralatan dan produksi material dalam memenuhi kebutuhan semua unit/ departemen di perusahaan serta kebutuhan pendukung bagi proyek.

6. Staff Gudang Dan Logistik

a) Tugas Utama

1. Memantau persediaan serta melakukan pengendalian atas penanganan, penyimpanan, pengemasan serta pencegahan

kerusakan dan kemudahan penataan sumber daya logistik di gudang (kantor pusat/ workshop/ proyek/site).

2. Melakukan pembelian spare-part yang telah disetujui oleh petugas yang berwenang.

B. Penyajian Data

Sebelum mengadakan penelitian ,peneliti terlebih dahulu melakukan bimbingan /konsultasi kebagian keuangan PT.Karya Mandala Putera untuk meminta petunjuk dan menanyakan mengenai data yang akan diteliti oleh penulis .Dan setelah peneliti melakukan diskusi dengan bagian keuangan ,maka bagian keuangan mengisinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan tanya jawab dibagian pajak pt karya mandala putera. Bagian pajak memberikan laporan mengenai gambaran prosedur penerapan PPn Masukan Dan PPn Keluaran Pada PT.Karya Mandala Putera.

1. Penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT.Karya Mandala Putera

Terkhusus untuk tahun 2017 PT.Karya mandala putera melakukan pemungutan Pajak pertambahan nilai (PPn) atas sewa alat yang diawali dengan permintaan laporan masa pemakaian alat dilapangan kemudian dibuatkan invoice yang disertai faktur pajak lalu ditagihkan kepihak penyewa ppn atas faktur yang terbit tersebut akan jatuh tempo pembayarannya/penyetoran dibulan selanjutnya sebelum melakukan pelaporan ppn atas masa pajak tersebut diawali dengan pembuatan kode

Billing.sebagai pengganti ssp kemudian dibayarkan di bank persepsi sesuai yang di persyaratkan oleh kantor pajak.

Tarif perhitungan pemotongan pada saat menyewakan alat yaitu 2% dari pokok sewa.

Undang-undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai yaitu UU No. 8 tahun 1983 kemudian diubah dengan UU No.18 tahun 2000 terakhir dirubah lagi no 42 tahun 2009. Untuk pelaporan ppn yang telah jatuh tempo dilakukan melalui sistem efilang dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran jika terdapat transaksi yang pembayarannya belum dipotong ppn.

2. Prosedur pencatatan dan pelaporan pajak keluaran pada PT.Karya Mandala Putera.

a. Pencatatan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang

Setiap penyerahan barang dan jasa harus dibuatkan faktur pajak dan dilaporkan sebelum batas akhir pelaporan atas masa pajak faktur .

Faktur pajak adalah buktipungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak(penyerahan jasa kena pajak). Setiap penjualan atau penyerahan barang perusahaan harus menerbitkan faktur pajak pada waktu perusahaan melakukan pembelian tempat pembelian harus menerbitkan faktur pajak kemudian perusahaan menerimanya ,oleh

karna itu ketika melakukan pembelian perusahaan harus mengkreditkan pajak masukan.

**Tabel 2.2 Pelaporan Pajak Keluaran
Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2017**

No	Bulan	DPP	PPN KELUARAN
1	Januari		
2	Februari	745.503.593	74.550.359
3	Maret	7.383.619.243	738.361.924
4	April	9.492.658.982	1.070.765.898
5	Mei	8.714.480.000	871.448.000
6	Juni	6.293.331.136	629.333.114
7	Juli	3.723.157.818	372.315.782
8	Agustus	7.485.547.000	793.554.700
9	September	5.998.484.864	599.848.486
10	Oktober	1.915.760.727	191.576.073
11	November	9.080.913.545	908.091.355
12	Desember	14.763.003.632	1.431.590.363

Untuk masa pajak yang bersangkutan tidak terdapat transaksi penyerahan barang dan jasa.

3. Prosedur pencatatan dan pelaporan pajak Masukan pada PT.Karya Mandala Putera.

a. Pencatatan pajak penambahan nilai atas perolehan barang

Semua pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan dengan lawan transaksi merupakan pengusaha kena pajak wajib dimintakan sebelum pajak yang diterima pembayaran atas pembelian barang dan jasa yang dimaksud faktur pajak dari rekanan kemudian dikreditkan dimasa pajak yg bersangkutan .

Pengusaha kena pajak (pkp) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai pengusaha yang wajib melakukan pemungutan dan penyerahan pajak pertambahan nilai atas setiap penyerahan dan penerimaan barang dan jasa dan dikenakan kewajiban pelaporan spt masa ppn setiap bulan setelah dikukuhkan


**Tabel 2.3 Pelaporan Pajak Masukan
Data Perolehan Barang kena pajak Tahun 2017**

Bulan	Perolehan		
	DPP	PPN Masukan	PPN Keluaran
Januari	63.667.176	6.366.718	
Februari	343.491.108	34.349.111	74.550.359
Maret	220.395.285	22.039.529	738.361.924
April	597.705.262	59.770.524	1.070.765.898
Mei	479.863.745	47.986.373	871.448.000
Juni	296.964.580	29.696.457	629.333.114
Juli	704.882.677	70.488.268	372.315.782
Agustus	563.080.546	56.308.055	793.554.700
September	822.313.021	82.231.300	599.848.486
Oktober	1.487.624.978	148.762.493	191.576.073
November	563.296.380	56.330.538	908.091.355
Desember	2.295.973.415	229.596.843	1.431.590.363
Total	8.439.258.173	843.926.208	7.490.051.557

Untuk masa pajak yang bersangkutan tidak terdapat transaksi penyerahan barang dan jasa.

Gambar 2.3

Prosedur Pemungutan, Pencatatan, Dan Pelaporan PPN Karya Mandala Putera



Pertama dimulai dari laporan keuangan lalu dibuatkan berita acara pembayaran lalu masuk di Aplikasi Efaktur dan dibuatkan faktur pajak dimana difaktur pajak terbagi atas dua bagian yaitu non pemungut dan pemungut, di non pemungut dibuatkan kode billing lalu dibayar di bank persepsi dan diterima

bukti bayar setelah melewati faktur pajak dibuatkan laporan SPT Masa kemudian terakhir dibuatkan Laporan Efilling

4. Standar Prosedur Operasional Pajak Pertambahan Nilai Pada

PT.Karya Mandala Putera.

1. Perusahaan harus membuat faktur pajak dan membebankan PPN kepada pelanggan untuk semua transaksi yang terkena PPN dan melaporkannya kepada otoritas pajak.
2. Perusahaan harus mengklaim semua PPN masukan dengan menjalankan prosedur sesuai dengan undang-undang pajak,kecuali PPN Masukan yang tidak dapat ditagih kembali berdasarkan regulasi.
3. Tim pajak harus menverifikasi keabsahan faktur pajak sebelum mengajukan klaim penagihan kembali kepada otoritas pajak.tim pajak harus meminta vendor merevisi faktur pajak yang salah agar perusahaan dapat memklaim kembali PPN Masukan tersebut.Faktur pajak yang telah direvisi harus diterima sebelum pembayaran PPN kepada siplier dilakukan,dan sebelum masa berlaku klaim PPN berakhir.
4. PPN Masukan diakui dan dicatat kedalam ledger jika barang sudah dikirim atau pembayaran dari pelanggan sudah diterima yang mana lebih dulu terjadi.

5. PPN Keluaran diakui dan faktur pajak dibuat pada saat barang diterima atau pembayaran dilakukan (down payment), yang mana yang terjadi lebih dulu.
6. Setiap bulan, tim bertanggung jawab mengadakan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan General Ledger.items yang harus direkonsiliasi harus diklarifikasi dan tindakan yang perlu harus dilakukan untuk menyelesaikannya.
7. Tim pajak bertanggung jawab untuk ;
 - a) Membuat faktur pajak berdasarkan penarikan termin proyek yang dikeluarkan oleh Tim Tehnik dan invoice yang dikeluarkan oleh tim keuangan yang terkait dengan income lain (misalnya,penjualan barang sisa, sewa alat kepada pihak ketiga,mutasi aktiva tetap antar perusahaan).
 - b) Mendapatkan dan menverivikasi laporan pendapatan dari Tim Tehnik dan Tim penjualan secara rutin, untuk memastikan bahwa faktur pajak telah diterbitkan untuk semua pendapatan kena pajak (PPN);
 - c) Mereviuw dan mengklarifikasi rekonsiliasi PPN yang dibuat oleh tim dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk merevisi SPT, jika diperlukan berdasarkan rekonsiliasi, sebelum pembayaran pajak dan pembuatan SPT Masa PPN;

- d) Menhitung utang PPN bersih atau kelebihan pembayaran setiap bulan dan membayar hutang PPN.

5. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan persyaratan. Hasil analisis penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT.Karya Mandala Putera sesuai dengan UU PPN Masukan dan PPN keluaran. dikaitkan dengan penerapan, pencatatan, pelaporan PPN Masukan Dan PPN Keluaran serta Standar Operasional PPN pada PT.Karya Mandala. dapat dilihat dari segi pemungutan pajak pertambahan nilai ketika menyewa alat lalu dibuatkan invoice yang disertai faktur pajak lalu ditagihkan kepada penyewa PPN atas faktur yang terbit. hal ini sesuai dengan prosedur Undang-Undang, kemudian Pengusaha kena pajak (pkp) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai pengusaha yang wajib melakukan pemungutan dan penyerahan pajak pertambahan nilai atas setiap penyerahan dan penerimaan barang dan jasa dan dikenakan kewajiban pelaporan spt masa ppn setiap bulan setelah dikukuhkan Setiap penyerahan barang dan jasa harus dibuatkan faktur pajak dan dilaporkan sebelum batas akhir pelaporan atas masa pajak faktur

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penerapan perhitungan.pencatatan dan pelaporan yang dilakukan PT.Karya Mandala Putera sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
- b. Prosedur penyetoran dan pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tarif dasar perhitungan PPN sudah sesuai dengan UU PPN untuk pajak keluaran 10% dari harga barang untuk pajak masukannya
- d. Pembayaran sudah sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 penyetoran PPN selalu dilaporkan dengan tepat waktu setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan.

2. Saran

- a. Seiring dengan mengikuti perkembangan waktu, perusahaan seharusnya mengikuti perubahan yang sering terjadi karena peraturan perpajakan yang berlaku selalu berubah-ubah,misanya tarif dasar pengenaan pajak.

- b. Perusahaan harus selalu memeriksa kembali setiap berkas yang akan dilaporkan ke bagian kantor perpajakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- c. PT. Karya Mandala Putera akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. Karya Mandala Putera bisa lebih awal melaporkannya.
- d. Semoga PT. Karya Mandala Putera dapat mempertahankan dalam mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungannya PPN nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana,A., Setiawati.L.,2014. *Perpajakan-Teori Dan Peraturan Terkini* C,V Andi Offset. Yogyakarta.
- Dumais.,P.D.,Elim I .2015.*Analisis pajak pertambahan nilai (ppn) pada cv. Alfa Perkasa Manado. Accounting jurnal EMBA Universitas Samratulangi.*
- Fidel.,2010.*Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* PT.Grafindo Persada Jakarta.
- Herrina 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV .Famiy*, Skripsi: STIE, MDP,Palembang.
- Kementrian Keuangan R.I dan Direktorat Jenderal Pajak 2011. *Bendahara Mahir Pajak*,Jakarta.
- Mardiasmo 2011.*Perpajakan Edisi Revisi* C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Pohan.,C.A.2011.*Kajian Perpajakan Dan Tax Planningnya Terkini* Sinar Grafika Offset,Jawa Barat.
- Rahmawati,F.,2017.*Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada C.V Ton Ten Tobacco Kediri*,Artikel Skripsi: Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Rosdiana,H.,2013.*Pengantar Ilmu Pajak* PT.Grafindo persada jakarta.
- Samudra.,A.A.2015.*Perpajakan di indonesia;Keuangan Pajak Daan Restribusi Daerah* Pt.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Suharsono A.,2015.*Ketentuan Umum Perpajakan* Graha Ilmu Yogyakarta.
- Siti, Resmi,2016, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sakti.,N.W.2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce* Visi Media, Jakarta.
- Sukardji,U., 2014.*Pajak Pertambahan Nilai* PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Trisnawati,E.,2013.*Praktikum Perpajakan* Salemba Empat, Jakarta
- Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar.
- Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. 2013.*Sulawesi selatan, barat dan Tengah.

Yusuf M.,2014.*Metode Penelitian :Kuantitatif,Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* , Prenada Media Group.Jakarta

Waluyo.2011 *Perpajakan Indonesia* Salemba Empat, Jakarta.

Whaskita,S,2013.*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.Indoprima Gemilang* .Skripsi Sarjana Wijaya Putera Surabaya.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

Kode : 001
 Nama Imforman : Bapak Marlin
 Tanggal : 28 Juni 2018
 Jam :09.00
 Tempat Wawancara : Karya Mandala Putera
 Topic Wawancara :

	Materi Wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan Dari Imporman 1.Bagaimana Prosedur PPN Pada PT. Karya Mandala Putera?
Instrumen Penelitian	Jawaban Dari Imforman
Referensi	Hasil Analisis Penelitian

Kode : 002
 Nama Informan : Bapak Marlin
 Tanggal : 28 Juni 2018
 Jam :09.00
 Tempat Wawancara : Karya Mandala Putera
 Topic Wawancara :

	Materi Wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan Dari Imporman 1. Bagaimana prosedur pencatatan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak (pajak keluaran)
Instrumen Penelitian	Jawaban Dari Informan
Referensi	Hasil Analisis Penelitian

Kode : 003
 Nama Informan : Bapak Marlin
 Tanggal : 28 Juni 2018
 Jam :09.00
 Tempat Wawancara : Karya Mandala Putera
 Topic Wawancara :


	Materi Wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan Dari Informan 1. Bisakah bapak memberikan gambaran mengenai tahap-tahap pemungutan, pencatatan dan pelaporan PPN Pada PT. Karya Mandala Putera (bentuk flow chart)?
Instrumen Penelitian	Jawaban Dari Informan
Referensi	Hasil Analisis Penelitian

Kode : 004
 Nama Imforman : Bapak Marlin
 Tanggal : 28 Juni 2018
 Jam :09.00
 Tempat Wawancara : Karya Mandala Putera
 Topic Wawancara :

	Materi Wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan Dari Imporman 1.Bagaimana prosedur pencatatan pajak pertambahan nilai atas perolehan barang (pajak masukan pada PT. Karya Mandala Putera)?
Instrumen Penelitian	Jawaban Dari Imforman
Referensi	Hasil Analisis Penelitian

Kode : 005
Nama Informan : Bapak Marlin
Tanggal : 28 Juni 2018
Jam : 09.00
Tempat Wawancara : Karya Mandala Putera
Topic Wawancara :

	Materi Wawancara
Peneliti	Berupa Pertanyaan Dari Informan 1 .UU Apakah yang mengatur tentang ppn masukan dan ppn keluaran?
Instrumen Penelitian	Jawaban Dari Informan
Referensi	Hasil Analisis Penelitian

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																																									
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>					FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT (termasuk lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/></small> <small>Diisi oleh Wajib Pajak <input type="text"/></small>																																																		
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA		NPWP : 014938179		-812		000																																																			
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA, MAMUJU		MASA : 01 s.d 01 - 2017		Triwulan 01		s.d 12																																																			
TELEPON : (0426)21248		HP :		KLU :		Pembetulan Ke: 0 (<input type="checkbox"/> nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:20%; text-align: center;">DRP</th> <th style="width:20%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. 60.697.091,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.069.709,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 60.697.091,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 6.069.709,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">60.697.091,00</td> </tr> </tbody> </table>											DRP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor A.1	Rp. _____	0,00	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. _____	0,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 60.697.091,00	Rp. 6.069.709,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0,00	Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)	Rp. 60.697.091,00	Rp. 6.069.709,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	0,00	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)	Rp. _____	60.697.091,00																		
	DRP	PPN																																																							
A. Terutang PPN:																																																									
1. Ekspor A.1	Rp. _____	0,00																																																							
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. _____	0,00																																																							
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. 60.697.091,00	Rp. 6.069.709,00																																																							
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0,00																																																							
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0,00																																																							
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)	Rp. 60.697.091,00	Rp. 6.069.709,00																																																							
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	0,00																																																							
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)	Rp. _____	60.697.091,00																																																							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width:20%; text-align: right;">6.069.709,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">3.523.317,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">-2.546.392,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td colspan="2">NTPN: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">H. PPN lebih bayar pada:</td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td>2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan:</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan:</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	Rp. _____	6.069.709,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. _____	3.523.317,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	0,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan	Rp. _____	-2.546.392,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____		H. PPN lebih bayar pada:			1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)	3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP:			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan:	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan:	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	Rp. _____	6.069.709,00																																																							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00																																																							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. _____	3.523.317,00																																																							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. _____	0,00																																																							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan	Rp. _____	-2.546.392,00																																																							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. _____	0,00																																																							
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____																																																								
H. PPN lebih bayar pada:																																																									
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																								
2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																							
3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)																																																							
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																									
Khusus Restitusi untuk PKP:																																																									
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan:	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan:	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																									
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width:20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN: _____</td> </tr> </tbody> </table>										A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00	B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____																																							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00																																																							
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00																																																							
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____																																																							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width:60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="width:20%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width:20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN: _____</td> </tr> </tbody> </table>										A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____																																										
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00																																																							
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____																																																							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																									

Atas (7) UU Nomor 6 Tahun 1963 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 utuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Diisi oleh Wajib Pajak

Besarnya tertera di bagian Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA NPWP : 014938179 - 812 000
 ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU MASA : 02 s.d 02 - 2017 (mm-YYYY) Tri Bulun : 01 s.d 12
 TELEPON : (0426)21248 HP : KLUK: Pembetulan Ke- 0 (nol) **Wajib PPNBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPD	PPN
1. Ekspor	A.1 Rp. _____	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. _____	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. _____	75.596.243,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. _____	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp. _____	0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)	Rp. _____	75.596.243,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp. _____ 0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)

Rp. _____ 75.596.243,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	1 Rp. _____	7.559.624,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. _____	6.336.574,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - ILB - ILC)	Rp. _____	-1.223.050,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE)	Rp. _____	0,00

G. PPN kurang bayar ditunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak 03 - 2017 (mm-YYYY)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP:

Pasal 17C KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00

B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00

C. Ditunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00

B. Ditunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

032017

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)					FORMULIR 1111			<small>Jumlah Lunas SPT (termasuk lampiran) Disisi oleh Petugas:</small>	
<small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam</small>		<input type="checkbox"/> yang sesuai									
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA		NPWP : 014938179		812		000					
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU		MASA : 03 s.d 03 - 2017		Tri Bala 01		s.d 12					
TELEPON : (0426)21248		HP :		RIUJ :		Pembetulan Ke- 0		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM			
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA											
		DRP				PPN					
A. Terutang PPN:											
1. Ekspor		A.1 Rp. _____		0,00							
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1 Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00			
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2 Rp. _____		85.122.145,00		Rp. _____		7.559.524,00			
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3 Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00			
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4 Rp. _____		85.122.145,00		Rp. _____		0,00			
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)		Rp. _____		0,00		Rp. _____		7.559.524,00			
B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____		0,00							
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)		Rp. _____		85.122.145,00							
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR											
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)		1 Rp. _____		7.559.524,00							
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____		0,00							
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		5 Rp. _____		6.379.669,00							
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - IIB - IIC)		Rp. _____		-2.132.546,00							
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan		Rp. _____		0,00							
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IID - IIE)		Rp. _____		0,00							
G. PPN kurang bayar ditunas tanggal		(dd-mm-yyyy)		NTPN: _____							
H. PPN lebih bayar pada:											
1.1 <input type="checkbox"/> Butir IID (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir IID atau		<input type="checkbox"/> Butir IIF (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)							
2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau		2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk		3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau		<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak		04 - 2017			
		3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						(mm-yyyy)			
		Khusus Restitusi untuk PKP:									
		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
		atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
		atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan							
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak		Rp. _____		0,00							
B. PPN Terutang		Rp. _____		0,00							
C. Ditunas Tanggal		:		(dd-mm-yyyy)		NTPN: _____					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI											
A. PPN yang wajib dibayar kembali		Rp. _____		0,00							
B. Ditunas Tanggal		:		(dd-mm-yyyy)		NTPN: _____					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH											

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Besarnya tertera di bagian Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Diisi oleh Wajib Pajak

--	--

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA NPWP : 014938179 812 000

ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU MASA : 04 s.d 04 2017 (mm-YYYY) Triwulan : 01 s.d 12

TELEPON : (0426)21248 HP : RLUK: Pembetulan Ke- 0 (nol) **Wajib PPNBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	95.441.231,00	Rp. _____ 9.541.123,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. _____	95.441.231,00	Rp. _____ 9.541.123,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp. _____ 0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)

Rp. _____ 95.441.231,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	1 Rp. _____ 9.541.123,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____ 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. _____ 8.056.754,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - ILB - ILC)	Rp. _____ -1.484.369,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan	Rp. _____ 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE)	Rp. _____ 0,00
G. PPN kurang bayar ditunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____ 0,00
H. PPN lebih bayar pada:	

1.1 Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILE (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-YYYY)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP:

Pasal 17C KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____

B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00

C. Ditunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____


IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI


A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____

B. Ditunas Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 untuk ditinjau keberangannya dan/atau dokumen yang ditetapkannya, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES															
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/></small> <small>Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/></small>						
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA			NPWP : 014938179			- 812 . 000									
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU			MASA : 05 s.d 05 - 2017 (mm-mm-yyyy)			Tm Buku : 01 s.d 12									
TELEPON : (0426)21248			HP :			KLU :			Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM						
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA															
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">DPP</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">PPN</td> </tr> </table>													DPP		PPN
	DPP		PPN												
A. Terutang PPN:															
1. Ekspor A.1 Rp. _____ 0,00															
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 90.590.055,00 Rp. _____ 9.059.006,00															
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00															
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00															
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00															
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ 90.590.055,00 Rp. _____ 9.059.006,00															
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____ 0,00															
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____ 90.590.055,00															
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR															
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 9.059.006,00															
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00															
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 7.956.106,00															
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ ,00															
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ -1.102.900,00															
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ 0,00															
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
H. PPN lebih bayar pada :															
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)															
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN															
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 06 - 2017 (mm-yyyy)															
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)															
Khusus Restitusi untuk PKP :															
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan															
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan															
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan															
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI															
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00															
B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00															
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI															
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00															
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____															
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH															

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES											
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111			
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai						Jumlah Lembar SPT: <input type="text"/> <input type="text"/> (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas					
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA				NPWP : 014938179				-		812 . 000	
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU				MASA : 06 s.d 06 - 2017 (mm-mm-yyyy)				Ths Buku : 01		s.d 12	
TELEPON : (0426)21248		HP :		KLU :		Pembetulan Ke: 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM			
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA											
						DPP			PPN		
A. Terutang PPN:											
1. Ekspor		A.1		Rp. _____		0,00					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1		Rp. _____		46.823.182,00		Rp. _____		4.682.318,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2		Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3		Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4		Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)				Rp. _____		46.823.182,00		Rp. _____		4.682.318,00	
B. Tidak Terutang PPN				Rp. _____		0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. _____		46.823.182,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR											
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)						1		Rp. _____		4.682.318,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama								Rp. _____		0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan						5		Rp. _____		3.208.631,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)								Rp. _____		-1.473.687,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan								Rp. _____		0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)								Rp. _____		0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)								NTPN : _____			
H. PPN lebih bayar pada :											
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau		<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)							
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau		2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN							
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau		<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak		07		-		2017 (mm-yyyy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)											
Khusus Restitusi untuk PKP :											
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI											
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp. _____		0,00							
B. PPN Terutang :		Rp. _____		0,00							
C. Dilunasi Tanggal :				(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI											
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp. _____		0,00							
B. Dilunasi Tanggal :				(dd-mm-yyyy)		NTPN : _____					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH											

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Besarnya tertera di bagian Depan Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Disisi oleh Petugas:

--	--

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA	NPWP : 014938179	812	000
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU	MASA : 07 s.d 07 - 2017	Tri/Buln : 01 s.d 12	
TELEPON : (0426)21248	HP :	KLU :	Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	80.016.554,00	8.001.655,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0,00	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0,00	0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. _____	80.016.554,00	8.001.655,00
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB) Rp. _____	80.016.554,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	1	Rp. _____	0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. _____	7.484.410,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - ILB - ILC)		Rp. _____	-517.245,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan		Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE)		Rp. _____	0,00

G. PPN kurang bayar ditunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

H. PPN lebih bayar pada:

- 1.1 Butir ILD (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILF (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)

2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak 08 ~ 2017 (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP:

- Pasal 17C KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 Pasal 17D KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI


A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____		0,00
B. PPN Terutang :	Rp. _____		0,00
C. Ditunas Tanggal :		(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____		0,00
B. Ditunas Tanggal :		(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Salinan (7) UU Nomor 6 Tahun 1963 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tentunya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																																																																							
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)						FORMULIR 1111			Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>																																																											
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA			NPWP : 014938179			- 812			. 000																																																														
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU			MASA : 08 s.d 08 - 2017 <small>(mm-mm-yyyy)</small>			Thes Buku : 01 s.d 12																																																																	
TELEPON : (0426)21248			HP :			KLU :			Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																																																														
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																																							
<table border="0" style="width:100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">66.150.212,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">66.150.212,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.615.021,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">66.150.212,00</td> </tr> </tbody> </table>													DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor A.1	Rp. _____	0,00	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. _____	66.150.212,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. _____	0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____	66.150.212,00			Rp. _____			6.615.021,00	B. Tidak Terutang PPN				Rp. _____	0,00	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)				Rp. _____	66.150.212,00																		
	DPP	PPN																																																																					
A. Terutang PPN:																																																																							
1. Ekspor A.1	Rp. _____	0,00																																																																					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1	Rp. _____	66.150.212,00																																																																					
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2	Rp. _____	0,00																																																																					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3	Rp. _____	0,00																																																																					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4	Rp. _____	0,00																																																																					
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____	66.150.212,00																																																																					
		Rp. _____																																																																					
		6.615.021,00																																																																					
B. Tidak Terutang PPN																																																																							
	Rp. _____	0,00																																																																					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)																																																																							
	Rp. _____	66.150.212,00																																																																					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																																							
<table border="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6.615.021,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">4.938.007,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">-2.217.014,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td colspan="2">NTPN : _____</td> </tr> <tr> <td colspan="4">H. PPN lebih bayar pada :</td> </tr> <tr> <td>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td colspan="2">2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 09 - 2017 <small>(mm-yyyy)</small></td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>												A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. _____	6.615.021,00	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	0,00	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. _____	4.938.007,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____	-2.217.014,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____	0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____	0,00	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)		NTPN : _____		H. PPN lebih bayar pada :				1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 09 - 2017 <small>(mm-yyyy)</small>		3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	Khusus Restitusi untuk PKP :			<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1	Rp. _____	6.615.021,00																																																																				
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. _____	0,00																																																																				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5	Rp. _____	4.938.007,00																																																																				
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____	-2.217.014,00																																																																				
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____	0,00																																																																				
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____	0,00																																																																				
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy)		NTPN : _____																																																																					
H. PPN lebih bayar pada :																																																																							
1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																																					
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																																					
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 09 - 2017 <small>(mm-yyyy)</small>																																																																					
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	Khusus Restitusi untuk PKP :																																																																						
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																																				
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																																							
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																																							
<table border="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table>												A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00	B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00	C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																			
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00																																																																					
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00																																																																					
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																																							
<table border="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal :</td> <td style="text-align: right;">(dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN : _____</td> </tr> </tbody> </table>												A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00	B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																						
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00																																																																					
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN : _____																																																																					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																																							

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

(Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Disisi oleh Petugas)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA	NPWP : 014938179	812	000
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU	MASA : 09 s.d 09 - 2017	Tri/Buln : 01 s.d 12	
TELEPON : (0426)21248	HP :	RUU :	Pembetulan Ke- 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	85.556.755,00	9.023.676,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0,00	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0,00	0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. _____	85.556.755,00	9.023.676,00
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB) Rp. _____	85.556.755,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)	1 Rp. _____	0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. _____	7.278.762,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - IIB - IIC)	Rp. _____	-1.276.914,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan	Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IID - IIE)	Rp. _____	0,00
G. PPN kurang bayar ditunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____	
H. PPN lebih bayar pada:		

1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir IID (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir IID atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)
2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 12 ~ 2017 (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	

Khusus Restitusi untuk PKP :

<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang :	Rp. _____	0,00
C. Ditunas Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. _____	0,00
B. Ditunas Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Diisi oleh Wajib Pajak

Besarnya tertera di Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA	NPWP : 014938179	812	000
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU	MASA : 10 s.d 10 - 2017	Tri/Buln : 01 s.d 12	
TELEPON : (0426)21248	HP :	RIKUN :	Pembetulan Ke- 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	90.236.745,00	90.236.745,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0,00	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0,00	0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. _____	90.236.745,00	90.236.745,00
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB) Rp. _____	90.236.745,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2) 1 Rp. _____	0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____	6.734.310,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - ILB - ILC) Rp. _____	-2.289.365,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) Rp. _____	0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP:

Pasal 17C KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan: Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI


A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy)	NTPN: _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES										
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)					FORMULIR 1111			Jumlah Lunas SPT (termasuk lampiran) Disisi oleh Petugas:
NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA		NPWP : 014938179		812		000				
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU		MASA : 11 s.d 11 - 2017		(mm-mm-yyyy)		Tri/Bulan : 01 s.d 12				
TELEFON : (0426)21248		HP :		RLU :		Pembetulan Ke: 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA:										
				DRP		PPN				
A. Terutang PPN:										
1. Ekspor		A.1 Rp. _____		0,00						
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		1 Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		2 Rp. _____		94.787.420,00		Rp. _____		9.478.742,00		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		3 Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		4 Rp. _____		0,00		Rp. _____		0,00		
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)		Rp. _____		94.787.420,00		Rp. _____		9.478.742,00		
B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____		0,00						
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)		Rp. _____		94.787.420,00						
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR:										
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)				1 Rp. _____		0,00				
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				Rp. _____		0,00				
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				5 Rp. _____		6.843.188,00				
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)				Rp. _____		-2.635.554,00				
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan				Rp. _____		0,00				
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)				Rp. _____		0,00				
G. PPN kurang bayar ditunas tanggal _____ (dd-mm-yyyy)				NTPN: _____						
H. PPN lebih bayar pada:										
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau		<input type="checkbox"/> Butir IIF (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)						
Dih		: 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau		: 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				
diminta untuk		: 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau		: <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)				
		: 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi).								
Khusus Restitusi untuk PKP:										
		<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
		atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :		<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa		atau		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
		atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan								
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI										
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp. _____		0,00						
B. PPN Terutang :		Rp. _____		0,00						
C. Ditunas Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN: _____						
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI										
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp. _____		0,00						
B. Ditunas Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN: _____						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH										

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lunas SPT
(termasuk lampiran)
Diisi oleh Wajib Pajak

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT KARYA MANDALA PUTERA	NPWP : 014938179	812	000
ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA , MAMUJU	MASA : 12 s.d 12 - 2017	Tri/Buln : 01 s.d 12	
TELEPON : (0426)21248	HP :	KLUJ :	Pembetulan Ke- 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1 Rp. _____	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2 Rp. _____	102.911.370,00	10.291.137,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3 Rp. _____	0,00	0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4 Rp. _____	0,00	0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5) Rp. _____	102.911.370,00	10.291.137,00
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB) Rp. _____	102.911.370,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2) 1 Rp. _____	0,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____	5.813.796,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (ILA - ILB - ILC) Rp. _____	-4.477.341,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang ditetulkan Rp. _____	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (ILD - ILE) Rp. _____	0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____	0,00
B. PPN Terutang : Rp. _____	0,00
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____	0,00
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan
 atau yang dilampirkan keberterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

NO.	NAMA PERUSAHAAN
1	PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
2	PT. TRAKINDO UTAMA
3	PT. TRAKINDO UTAMA
4	PT. TRAKINDO UTAMA
5	PT. MEKAR MAJU JAYA
6	PT. TRAKINDO UTAMA
7	CV. SUN PACIFIC DIESEL
8	CV. SUN PACIFIC DIESEL
9	CV. MULTI TRACTOR
10	CV. MULTI TRACTOR
11	PT. MASA BARU
12	PT. TRAKINDO UTAMA
13	PT. TRAKINDO UTAMA
14	PT. TRAKINDO UTAMA
15	PT. TRAKINDO UTAMA
16	PT. TRAKINDO UTAMA
17	PT. TRAKINDO UTAMA
18	PT. MULTI TRADING PRATAMA
19	PT. TRAKINDO UTAMA
20	CV. MULTI TRACTOR
21	PT. BUMI SARANA UTAMA
22	PT. TRAKINDO UTAMA
23	PT. BUMI SARANA UTAMA
24	PT. TRAKINDO UTAMA
25	CV. SUN PACIFIC DIESEL
26	CV. SUN PACIFIC DIESEL
27	PT. PANCA PUTERA SEJATI
28	PT. PANCA PUTERA SEJATI
29	PT. TRAKINDO UTAMA
30	PT. TRAKINDO UTAMA
31	CV. SUN PACIFIC DIESEL
32	PT. MEGA JAYA MULIA
33	PT. TRAKINDO UTAMA
35	PT. MEGA JAYA MULIA
37	CV. GAJACO UTAMA
38	PT. MEGA JAYA MULIA
40	PT. MEGA JAYA MULIA
41	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
42	PT. TRAKINDO UTAMA
43	PT. TRAKINDO UTAMA
44	PT. PANCA PUTERA SEJATI
45	PT. TRAKINDO UTAMA
46	PT. TRAKINDO UTAMA
47	PT. TRAKINDO UTAMA

48	PT. PANCA PUTERA SEJATI
49	CV. GAJACO UTAMA
50	PT. UNITED TRACTORS TBK
51	PT. TRAKINDO UTAMA
52	PT. TRAKINDO UTAMA
53	CV. GAJACO UTAMA
54	PT. MULTI TRADING PRATAMA
57	PT. TRAKINDO UTAMA
58	PT. TRAKINDO UTAMA
59	PT. TRAKINDO UTAMA
60	PT. TRAKINDO UTAMA
61	PT. TRAKINDO UTAMA
62	PT. UNITED TRACTORS TBK
67	PT. TRAKINDO UTAMA
68	PT. TRAKINDO UTAMA
69	PT. MEGA JAYA MULIA
70	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
71	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
72	PT. TRAKINDO UTAMA
74	PT. MEGA JAYA MULIA
75	PT. MEGA JAYA MULIA
76	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
80	PT. MEGA JAYA MULIA
82	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
83	PT. TRAKINDO UTAMA
84	PT. MULTI TRADING PRATAMA
89	PT. TRAKINDO UTAMA
90	PT. BUMI SARANA UTAMA
91	PT. TRAKINDO UTAMA
92	PT. BUMI SARANA UTAMA
93	PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
94	PT. BUMI SARANA UTAMA
95	BANG BASO HAML
96	PT. MEGA JAYA MULIA
97	PT. TRAKINDO UTAMA
98	PT. TRAKINDO UTAMA
99	PT. TRAKINDO UTAMA
100	PT. TRAKINDO UTAMA
101	PT. TRAKINDO UTAMA
102	PT. BUMI SARANA UTAMA
103	PT. TRAKINDO UTAMA
104	PT. TRAKINDO UTAMA
105	PT. BUMI SARANA UTAMA
106	PT. UNITED TRACTORS TBK
107	PT. JAYA MEGA MANDIRI BANGUNAN
108	PT. JAYA MEGA MANDIRI BANGUNAN
109	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
110	PT. TRAKINDO UTAMA
111	PT. TRAKINDO UTAMA
112	PT. TRAKINDO UTAMA

113	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
114	PT. GOLDEN POWER ELECTRIC
115	PT. TRAKINDO UTAMA
116	PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI
117	PT. TRAKINDO UTAMA
118	PT. TRAKINDO UTAMA
119	PT. TRAKINDO UTAMA
120	PT. MEKAR MAJU JAYA
121	PT. MEKAR MAJU JAYA
122	CV. SUN PACIFIC DIESEL
123	PT. TRAKINDO UTAMA
124	CV. MULTI TRACTOR
125	PT. MEKAR MAJU JAYA
126	PT. MEKAR MAJU JAYA
127	PT. TRAKINDO UTAMA
128	PT. MEKAR MAJU JAYA
129	PT. UNITED TRACTORS TBK
130	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
131	PT. MEKAR MAJU JAYA
132	PT. MEKAR MAJU JAYA
133	PT. MEKAR MAJU JAYA
134	CV. SUN PACIFIC DIESEL
135	CV. SUN PACIFIC DIESEL
136	CV. SUN PACIFIC DIESEL
137	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
138	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
139	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
140	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
141	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
142	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
143	PT. TRAKINDO UTAMA
144	PT. TRAKINDO UTAMA
145	PT. TRAKINDO UTAMA
146	PT. MULTI TRADING PRATAMA
147	PT. MEKAR MAJU JAYA
148	PT. GOLDEN POWER ELECTRIC
149	PT. TRITUNGGAL SULAWESI
150	CV. MULTI TRACTOR
151	CV. MULTI TRACTOR
152	PT. MEKAR MAJU JAYA
153	PT. TRAKINDO UTAMA
154	PT. TRAKINDO UTAMA
155	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
156	PT. GAPURA RAYA
157	PT. TRAKINDO UTAMA
158	PT. MEKAR MAJU JAYA
159	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
160	PT. SULAWESI MAKMUR SANTOSA
161	CV. MULTI TRACTOR
162	PT. TRAKINDO UTAMA

163	PT. MEKAR MAJU JAYA
164	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
165	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
166	PT. TRAKINDO UTAMA
167	PT. TRAKINDO UTAMA
168	PT. MULTISUKSES WAHANA KARYA
169	CV. SUN PACIFIC DIESEL
170	CV. SUN PACIFIC DIESEL
171	CV. SUN PACIFIC DIESEL
172	CV. SUN PACIFIC DIESEL
173	PT. TRAKINDO UTAMA
174	PT. TRAKINDO UTAMA
175	PT. TRAKINDO UTAMA
176	PT. TRAKINDO UTAMA
177	PT. MEKAR MAJU JAYA
178	CV. SUN PACIFIC DIESEL
179	CV. SUN PACIFIC DIESEL
180	CV. SUN PACIFIC DIESEL
181	PT. MEKAR MAJU JAYA
182	PT. MEKAR MAJU JAYA
183	PT. MAKASSAR TRACTOR ADITAMA
184	CV. SUN PACIFIC DIESEL
185	CV. SUN PACIFIC DIESEL
186	CV. SUN PACIFIC DIESEL
187	CV. SUN PACIFIC DIESEL
188	CV. SUN PACIFIC DIESEL
189	CV. SUN PACIFIC DIESEL
190	CV. SUN PACIFIC DIESEL
191	CV. SUN PACIFIC DIESEL
192	PT. MEKAR MAJU JAYA
193	PT . MEGA CAHAYA CELEBES
194	PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
195	PT. ALWINDO NUSANTARA
196	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
197	PT. TRAKINDO UTAMA
198	CV. GAJACO UTAMA
199	PT. MEGA CAHAYA CELEBES
200	PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
201	CV. MULTI TRACTOR
202	PT. MEGA CAHAYA CELEBES
203	PT. MEGA CAHAYA CELEBES
204	CV. SUN PACIFIC DIESEL
205	CV. MULTI TRACTOR
206	CV. GAJACO UTAMA
207	PT. SUMBER MAKMUR MAKASSAR
208	PT. SUMBER MAKMUR MAKASSAR
209	PT. SUMBER MAKMUR MAKASSAR
210	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
211	CV. SUN PACIFIC DIESEL
212	PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA

213	PT. MEGA JAYA MULIA
214	PT. TRAKINDO UTAMA
215	PT. GOLDEN POWER ELECTRIC
216	PT. MEGA CAHAYA CELEBES
217	PT. MULTI TRADING PRATAMA
218	PT. SUMBER MAKMUR MAKASSAR
219	PT. TRITUNGGAL SULAWESI
220	PT. UNITED TRACTORS TBK
221	PT. MEGA CAHAYA CELEBES
222	PT. MEKAR MAJU JAYA
223	PT. MEKAR MAJU JAYA
224	PT. MEKAR MAJU JAYA
225	PT. TRAKINDO UTAMA
226	PT. MULTISUKSES WAHANA KARYA
227	PT. TRAKINDO UTAMA
228	CV. SUN PACIFIC DIESEL
229	PT. MEKAR MAJU JAYA
230	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
231	PT. TRAKINDO UTAMA
232	CV. GAJACO UTAMA
233	PT. GOLDEN POWER ELECTRIC
234	CV. SUN PACIFIC DIESEL
235	PT. PANCA PUTERA SEJATI
236	CV. ANEKA JAYA
237	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
238	CV. GAJACO UTAMA
239	PT. PANCA PUTERA SEJATI
240	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
241	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
242	PT. NIRO CERAMIC SALES INDONESIA
243	BANG BASO HAML I
244	BANG BASO HAML I
245	PT. TRAKINDO UTAMA
246	PT. TRAKINDO UTAMA
247	PT. MEKAR MAJU JAYA
248	PT. MEKAR MAJU JAYA
249	PT. MEKAR MAJU JAYA
250	PT. MEKAR MAJU JAYA
251	PT. MEKAR MAJU JAYA
252	PT. MEKAR MAJU JAYA
253	CV. SUN PACIFIC DIESEL
254	PT. GOLDEN POWER ELECTRIC
255	CV. MULTI TRACTOR
256	CV. MULTI TRACTOR
257	BANG BASO HAML I
258	PT. MAKASSAR TRACTOR ADITAMA
259	PT BHAKTI RAJAWALI MANDIRI
260	PT. MEKAR MAJU JAYA
261	BANG BASO HAML I
262	PT. UNITED TRACTORS TBK

263	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
264	CV. GAJACO UTAMA
265	PT. SUMBER MAKMUR MAKASSAR
266	CV. SUN PACIFIC DIESEL
267	PT. GAPURA RAYA
268	PT. TRAKINDO UTAMA
269	PT. MEKAR MAJU JAYA
270	PT. DAYA KABELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA
271	PT. CATUR PUTRAHARMONIS
272	PT TRAKINDO UTAMA
273	CV. SUN PACIFIC DIESEL
274	PT. PANCA PUTERA SEJATI
275	PT. PANCA PUTERA SEJATI
276	PT. MASA BARU JAYA
277	PT. GAPURA RAYA
278	PT. PANCA PUTERA SEJATI
279	PT TRAKINDO UTAMA
280	PT. BHAKTI RAJAWALI MANDIRI
281	PT. PANCA PUTERA SEJATI
282	PT. MEGA JAYA MULIA
283	CV. SUN PACIFIC DIESEL
284	CV. SUN PACIFIC DIESEL
285	CV. SUN PACIFIC DIESEL
286	PT. MEGA JAYA MULIA
287	PT. MEGA JAYA MULIA
288	CV. MULTI TRACTOR
289	PT. MEKAR MAJU JAYA
290	PT. MEKAR MAJU JAYA
291	CV. SUN PACIFIC DIESEL
292	PT. MEGA JAYA MULIA
293	PT. MEGA JAYA MULIA
294	CV. MULTI TRACTOR
295	PT. MEKAR MAJU JAYA
296	PT. MEKAR MAJU JAYA
297	PT. MEKAR MAJU JAYA
298	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
299	PT GAPURA RAYA
300	JAMES THUNG
301	JAMES THUNG
302	JAMES THUNG
303	JAMES THUNG
304	PT. MEKAR MAJU JAYA
305	PT. MEGA INDAH SARI TIMOR
306	PT. TRAKINDO UTAMA
307	PT. TRAKINDO UTAMA
308	CV. SUN PACIFIC DIESEL
309	PT. MEKAR MAJU JAYA
310	PT MAKMUR JAYA NIAGA
311	PT. MEGA INDAH SARI TIMOR
312	PT. TRAKINDO UTAMA

313	CV. GAJACO UTAMA
314	CV. SUN PACIFIC DIESEL
315	PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
316	PT. TRAKINDO UTAMA
317	CV. GAJACO UTAMA
318	CV. GAJACO UTAMA
Total	

PT. KARYA MANDALA PUTERA
DAFTAR FAKTUR PAJAK YANG DITERIMA
TAHUN 2017

ALAMAT PERUSAHAAN	NO. NPWP	NOMOR FAKTUR PAJAK
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.000-17.68980806
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.000-17.55878511
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.000-17.55878512
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.000-17.55885252
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.000-17.52256187
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.000-17.55887119
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.001-17.18985451
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.001-17.18985449
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.001-17.31285027
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.001-17.31285037
JL. SUMBA NO. 72 (25 BARU, PATTU	02.679.289.5-801.000	010.009-17.05172150
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32302077
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32303344
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32303892
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32303893
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32312362
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32312067
JL. LURE NO. 7 (TLP. 4664996) BARA	02.463.258.0-812.000	010.001-17.15308891
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32314340
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.001-17.31285082
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25440177
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32317428
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25440179
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32321051
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.001-17.18985605
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.001-17.18985546
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.017-17.46030105
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.017-17.46030113
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32343935
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32345693
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.001-17.18985610
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.37201506
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32348340
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.46481936
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.001-17.33089439
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.46482208
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.46482209
JL. BANDA NO. 25B, PATTUNUANG, V	03.051.889.8-801.000	010.017-17.46434823
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32364225
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32364224
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.017-17.46030165
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32365628
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32365629
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.017-17.32366471

ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.017-17.46030178
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.001-17.33089539
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.524.6-091.000	010.018-17.01043653
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03665390
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03665391
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.001-17.33089608
JL. LURE NO. 7 (TLP. 4664996) BARA	02.463.258.0-812.000	010.001-17.15309893
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03668651
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03668655
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03668654
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03668653
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03668652
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.524.6-091.000	010.018-17.01049214
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03671180
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03671179
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.92067749
JL .BANDA NO.25B PATTUNUANG, W	03.051.889.8-801.000	010.017-17.92052186
JL .BANDA NO.25B PATTUNUANG, W	03.051.889.8-801.000	010.017-17.92052187
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03672129
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.92067843
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.017-17.92067842
JL. BANDA NO. 25B, PATTUNUANG, V	03.051.889.8-801.000	010.017-17.92052592
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	011.017-17.92067842
JL. BANDA NO. 25B, PATTUNUANG, V	03.051.889.8-801.000	010.017-17.92052592
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03674170
JL. LURE NO. 7 (TLP. 4664996) BARA	02.463.258.0-812.000	010.001-17.15337164
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03677350
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25440768
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03680569
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25440769
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.018-17.37101096
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25441214
JL. VETERAN NO. 96 - 98	06.202.503.6-801.000	010.018-17.63383110
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.018-17.50817793
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03687099
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03687098
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03687367
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03689974
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03692578
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25441219
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03692581
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03694340
JL. DR. RATULANGI NO. 8 WISMA KA	01.423.237.5-812.000	010.000-17.25441221
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.524.6-091.000	010.018-17.01069628
JL. CUT NYAK DIEN NO. 12, KAREMA	80.296.976.6-814.000	011.018-17.66334459
JL. CUT NYAK DIEN NO. 12, KAREMA	80.296.976.6-814.000	010.018-17.66334459
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.001-17.01611091
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03700307
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03700306
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03700305

JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.019-17.05066222
G. BULUSARAUNG NO. 151, GADDON	03.051.516.7-801.000	010.018-17.55133083
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03718840
JL. RAJAWALI NO 80/22 RT 001 RW	72.993.016.4-804.000	010.019-17.13674066
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03712318
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03712319
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03712320
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148816
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148820
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768092
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03715554
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682204
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148894
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148897
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03718840
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148960
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.524.6-091.000	010.018-17.01089054
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.019-17.05067504
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148973
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28148978
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149009
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768108
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768106
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768110
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070259
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070258
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070224
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070119
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070081
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	010.018-17.29070080
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03725392
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03725393
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03725391
JL. LURE NO. 7 (TLP. 4664996) BARA	02.463.258.0-812.000	010.001-17.15338231
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149203
G. BULUSARAUNG NO. 151, GADDON	03.051.516.7-801.000	010.018-17.55133101
JL. BOULEVARD RUKO JASPER II NO	03.288.936.2-805.000	010.019-17.60137121
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682273
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682272
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.108-17.28149279
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03733662
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03733663
JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 JAKAR	01.302.584.6-092.000	010.000-17.04680217
JL. BANGKA RAYA NO. 4, PELA MAMP	01.310.230.6-062.000	010.018-17.79714127
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03735516
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAN	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149349
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55970931
JL .BANDA NO.25B PATTUNUANG, W	03.051.889.8-801.000	010.019-17.13452804
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682309
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03737331

JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149412
JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 JAKAR	01.302.584.6-092.000	010.000-17.04680672
JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 JAKAR	01.302.584.6-092.000	010.000-17.04680671
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03741563
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03741564
PERGUDANGN PRIMA CENTER BLOK	01.901.175.8-034.000	010.019-17.53194620
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768132
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768130
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768124
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768123
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03742535
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03742536
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03742537
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03742538
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149567
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768137
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768142
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768147
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149622
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149624
JL. VETERAN UTARA NO. 280 RT. 00	02.910.973.3-805.000	010.019-17.38293327
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768176
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768153
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768158
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768160
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768161
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768163
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768151
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768146
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.018-17.28149726
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	010.019-17.81453749
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55972521
KOMP. RUKO CENTRAL SQUARE BLO	02.710.213.6-641.000	010.018-17.87277868
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.109-17.05071328
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03754304
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.017-17.61372779
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	010.019-17.81453851
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55973625
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682409
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	010.019-17.81453852
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	011.019-17.81453852
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768238
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682413
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.017-17.61372841
JL. VETERAN SELATAN NO 305, MAM	70.927.917.8-804.000	010.019-17.13073153
JL. VETERAN SELATAN NO 305, MAM	70.927.917.8-804.000	010.019-17.13073151
JL. VETERAN SELATAN NO 305, MAM	70.927.917.8-804.000	101.019-17.13073152
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.019-17.05072987
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768250
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55974984

JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.019-17.58686927
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79253821
G. BULUSARAUNG NO. 151, GADDON	03.051.516.7-801.000	010.018-17.55133166
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	010.019-17.81453973
JL. LURE NO. 7 (TLP. 4664996) BARA	02.463.258.0-812.000	010.001-17.15350768
JL. VETERAN SELATAN NO 305, MAM	70.927.917.8-804.000	010.020-17.16966322
JL. BOULEVARD RUKO JASPER II NO	03.288.936.2-805.000	010.020-17.34306703
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.534.6-091.000	010.019-17.90124249
JL. GUNUNG LATIMOJONG NO 105 R	03.079.922.5-805.000	010.019-17.81454061
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17789798
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17789807
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17789818
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79271744
PERGUDANGN PRIMA CENTER BLOK	01.901.175.8-034.000	101.019-17.53194675
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.03742538
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768330
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17789998
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.019-17.05075771
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79276237
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KC	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810254
G. BULUSARAUNG NO. 151, GADDON	03.051.516.7-801.000	010.018-17.55133216
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768342
JL. ANDALAS NO. 125 RT 001 RW 00	03.051.934.2-801.000	010.020-17.12104278
JL. BANDA NO. 25B, PATTUNUANG, V	01.664.914.7-801.000	010.018-17.18194018
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55978218
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KC	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810289
JL. ANDALAS NO. 125 RT 001 RW 00	03.051.934.2-801.000	010.020-17.12104289
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55978375
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55978374
JL. RAYA MERCEDES KP. PABURAN R	21.107.325.9-431.000	101.019-17.86866895
JL. VETERAN NO. 96 - 98	06.202.503.6-801.000	010.019-17.94972080
JL. VETERAN NO. 96 - 98	06.202.503.6-801.000	010.019-17.94972081
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79281385
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79281386
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790188
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790184
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790181
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790177
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790173
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790169
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768377
G. BULUSARAUNG NO. 151, GADDON	03.051.516.7-801.000	010.018-17.55133232
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682581
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.018-17.57682587
JL. VETERAN NO. 96 - 98	06.202.503.6-801.000	010.019-17.94972240
JL. VETERAN UTARA NO. 280 RT. 00	02.910.973.3-805.000	010.019-17.38293657
JL. RAJAWALI NO 80/22 RT 001 RW	72.993.016.4-804.000	010.020-17.46528289
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790336
JL. VETERAN NO. 96 - 98	06.202.503.6-801.000	010.019-17.94972304
JL. RAYA BEKASI KM. 22 , JAKARTA T	01.308.524.6-091.000	010.019-17.90146186

JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	010.019-17.55979872
JL. ANDALAS NO.62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810389
JL. VETERAN SELATAN NO 305, MAM	70.927.917.8-804.000	101.020-17.16967154
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768414
JL. BANGKA RAYA NO. 4, PELA MAMP	01.310.230.6-062.000	010.020-17.28646962
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79295920
JL. ANDI DAI NO. 43, BINANGA, MAM	02.856.446.6-814.000	010.020-17.17790550
JL. HALMAHERA BLOK DD-10 KAWAS	02.005.464.9-059.000	101.020-17.84319349
JL. PROF. IR. SUTAMI NO 12. KOTA M	01.773.649.7-812.000	010.019-17.05078392
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79297808
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768423
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.020-17.12104323
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	101.020-17.12104330
JL. SUMBA NO. 72 (25 BARU, PATTU	02.679.289.5-801.000	010.020-17.20159891
JL. BANGKA RAYA NO. 4, PELA MAMP	01.310.230.6-062.000	010.020-17.28646962
ANDALAS NO. 125 RT.001 RW 002, K	03.051.934.2-801.000	010.020-17.12104337
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79304693
JL. RAJAWALI NO 80/22 RT 001 RW (72.993.016.4-804.000	010.020-17.82331033
JL. ANDALAS NO. 125 RT 001 RW 00	03.051.934.2-801.000	010.020-17.12104340
IR. SUTAMI NO. 30 PARANG LOE, KO	03.195.010.8-801.000	010.020-17.72639776
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768465
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768466
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768467
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.020-17.72639830
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.020-17.72639828
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.021-17.01298772
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203170
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203168
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768469
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.020-17.72639874
JL. IR SUTAMI NO. 30 PARANGLOE-T	03.195.010.8-801.000	010.020-17.72639873
JL. ANUANG NO. 86 RT. 001 RW. 002	72.006.139.9-804.000	010.012.-17.01298784
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203200
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203270
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203269
JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 JAKAR	01.302.584.6-092.000	010.019-17.53927508
JL. BANGKA RAYA NO. 4, PELA MAMP	01.310.230.6-062.000	010.020-17.28647031
JL. G. MERAPI NO. 42 RT. 002, RW. 0	06.710.439.8-804.000	010.018-17.56217839
JL. G. MERAPI NO. 42 RT. 002, RW. 0	06.710.439.8-804.000	010.018-17.56217840
JL. G. MERAPI NO. 42 RT. 002, RW. 0	06.710.439.8-804.000	010.018-17.56217838
JL. G. MERAPI NO. 42 RT. 002, RW. 0	06.710.439.8-804.000	010.018-17.56217841
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203308
ANTANG RAYA NO. 49 A, ANTANG, K	01.607.831.3-812.000	010.020-17.14198356
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79319903
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79319905
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768468
JL. ANDI DAI NO.43 =, BINANGA, MA	02.856.446.6-814.000	010.020-17.97203343
JL. RAYA PENDIDIKAN KOMP BALLA I	71.391.194.9-805.000	010.020-17.11297611
ANTANG RAYA NO. 49 A, ANTANG, K	01.607.831.3-812.000	011.020-17.14198356
GD. TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-17	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79319904

JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810568
JL. TENTARA PELAJAR NO. 130 A, ME	70.803.226.3-801.000	010.018-17.88768470
JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 JAKAR	01.302.584.6-092.000	010.019-17.53928537
GD.TMT 1 LT.11-17, SUITE 1101-170	02.025.873.7-091.000	010.018-17.79326380
JL. ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810575
JL ANDALAS NO. 62, BONTOALA, KO	01.715.078.0-812.000	010.018-17.52810289

TANGGAL FAKTUR	NILAI DPP	PPN	TOTAL
03/01/2017	4.931.700	493.170	5.424.870
06/01/2017	3.897.040	389.704	4.286.744
06/01/2017	5.167.270	516.727	5.683.997
16/01/2017	11.611.430	1.161.143	12.772.573
18/01/2017	8.363.636	836.364	9.200.000
18/01/2017	5.053.000	505.300	5.558.300
23/01/2017	2.800.000	280.000	3.080.000
23/01/2017	4.050.000	405.000	4.455.000
25/01/2017	4.240.000	424.000	4.664.000
31/01/2017	2.700.000	270.000	2.970.000
31/01/2017	9.628.800	962.880	10.591.680
31/01/2017	1.224.300	122.430	1.346.730
01/02/2017	2.912.500	291.250	3.203.750
02/02/2017	593.430	59.343	652.773
02/02/2017	2.261.070	226.107	2.487.177
13/02/2017	31.159.500	3.115.950	34.275.450
13/02/2017	2.681.590	268.159	2.949.749
16/02/2017	86.112.000	8.611.200	94.723.200
16/02/2017	1.386.140	138.614	1.524.754
18/02/2017	300.000	30.000	330.000
19/02/2017	92.590.909	9.259.091	101.850.000
20/02/2017	23.524.650	2.352.465	25.877.115
20/02/2017	92.590.909	9.259.091	101.850.000
24/02/2017	378.410	37.841	416.251
25/02/2017	6.000.000	600.000	6.600.000
25/02/2017	1.000.000	100.000	1.100.000
06/03/2017	21.572.727	2.157.273	23.730.000
10/03/2017	18.981.818	1.898.182	20.880.000
23/03/2017	21.217.140	2.121.714	23.338.854
25/03/2017	38.410.270	3.841.027	42.251.297
25/03/2017	2.025.000	202.500	2.227.500
27/03/2017	99.309.090	9.930.909	109.239.999
29/03/2017	18.879.240	1.887.924	20.767.164
03/04/2017	122.004.999	12.200.499	134.205.498
05/04/2017	28.833.636	2.883.363	31.716.999
13/04/2017	68.545.454	6.854.545	75.399.999
13/04/2017	112.713.638	11.271.364	123.985.002
13/04/2017	121.788.115	12.178.811	133.966.926
18/04/2017	20.411.370	2.041.137	22.452.507
18/04/2017	18.911.370	1.891.137	20.802.507
20/04/2017	40.909.091	4.090.909	45.000.000
20/04/2017	2.234.600	223.460	2.458.060
20/04/2017	1.489.660	148.966	1.638.626
21/04/2017	8.787.420	878.742	9.666.162

25/04/2017	22.545.455	2.254.546	24.800.001
27/04/2017	28.530.454	2.853.045	31.383.499
05/05/2017	3.946.720	394.672	4.341.392
08/05/2017	6.030.550	603.055	6.633.605
08/05/2017	4.955.810	495.581	5.451.391
08/05/2017	27.882.272	2.788.227	30.670.499
10/05/2017	94.944.000	9.494.400	104.438.400
12/05/2017	2.197.840	219.784	2.417.624
12/05/2017	488.910	48.891	537.801
12/05/2017	4.005.350	400.535	4.405.885
12/05/2017	5.063.630	506.363	5.569.993
12/05/2017	8.346.230	834.623	9.180.853
16/05/2017	3.743.400	374.340	4.117.740
16/05/2017	3.210.630	321.063	3.531.693
16/05/2017	6.593.510	659.351	7.252.861
16/05/2017	909.090	90.909	999.999
16/05/2017	38.746.910	3.874.691	42.621.601
16/05/2017	818.190	81.819	900.009
17/05/2017	3.958.380	395.838	4.354.218
18/05/2017	2.909.091	290.909	3.200.000
18/05/2017	41.836.363	4.183.636	46.019.999
18/05/2017	9.354.545	935.455	10.290.000
18/05/2017	39.381.817	3.938.181	43.319.998
18/05/2017	9.354.545	935.454	10.289.999
19/05/2017	30.215.890	3.021.589	33.237.479
22/05/2017	94.944.000	9.494.400	104.438.400
24/05/2017	413.230	41.323	454.553
26/05/2017	6.809.091	680.909	7.490.000
29/05/2017	4.554.660	455.466	5.010.126
31/05/2017	6.809.091	680.909	7.490.000
31/05/2017	17.440.000	1.744.000	19.184.000
01/06/2017	6.790.000	679.000	7.469.000
02/06/2017	26.380.500	2.638.050	29.018.550
03/06/2017	78.968.182	7.896.818	86.865.000
06/06/2017	17.111.620	1.711.162	18.822.782
06/06/2017	3.774.880	377.488	4.152.368
06/06/2017	20.260.870	2.026.087	22.286.957
09/06/2017	5.035.440	503.544	5.538.984
13/06/2017	26.431.800	2.643.180	29.074.980
13/06/2017	6.790.000	679.000	7.469.000
13/06/2017	1.992.300	199.230	2.191.530
15/06/2017	2.679.200	267.920	2.947.120
15/06/2017	6.790.000	679.000	7.469.000
16/06/2017	801.900	80.190	882.090
19/06/2017	40.920.292	4.092.029	45.012.321
19/06/2017	45.012.321	4.501.232	49.513.553
22/06/2017	578.455	57.845	636.300
23/06/2017	3.367.840	336.784	3.704.624
23/06/2017	2.402.960	240.296	2.643.256
23/06/2017	876.020	87.602	963.622

10/07/2017	2.397.273	239.727	2.637.000
12/07/2017	9.668.182	966.818	10.635.000
12/07/2017	1.505.900	150.590	1.656.490
13/07/2017	33.040.909	3.304.091	36.345.000
14/07/2017	2.719.010	271.901	2.990.911
14/07/2017	1.116.750	111.675	1.228.425
14/07/2017	3.016.340	301.634	3.317.974
15/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
15/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
18/07/2017	800.000	80.000	880.000
19/07/2017	6.030.550	603.055	6.633.605
20/07/2017	2.680.000	268.000	2.948.000
20/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
20/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
24/07/2017	1.505.900	150.590	1.656.490
24/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
25/07/2017	5.275.425	527.542	5.802.967
25/07/2017	7.162.364	716.236	7.878.600
25/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
25/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
27/07/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
29/07/2017	3.180.000	318.000	3.498.000
29/07/2017	250.000	25.000	275.000
29/07/2017	550.000	55.000	605.000
31/07/2017	59.915.000	5.991.500	65.906.500
31/07/2017	91.152.000	9.115.200	100.267.200
31/07/2017	17.019.000	1.701.900	18.720.900
31/07/2017	153.136.000	15.313.600	168.449.600
31/07/2017	115.600.000	11.560.000	127.160.000
31/07/2017	115.600.000	11.560.000	127.160.000
31/07/2017	1.878.460	187.846	2.066.306
31/07/2017	1.678.170	167.817	1.845.987
31/07/2017	2.550.900	255.090	2.805.990
01/08/2017	102.420.000	10.242.000	112.662.000
05/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
05/08/2017	4.727.273	472.727	5.200.000
08/08/2017	398.000	39.800	437.800
08/08/2017	2.800.000	280.000	3.080.000
08/08/2017	3.650.000	365.000	4.015.000
10/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
11/08/2017	840.320	84.032	924.352
11/08/2017	1.314.150	131.415	1.445.565
11/08/2017	1.363.634	136.363	1.499.997
14/08/2017	7.596.000	759.600	8.355.600
14/08/2017	3.263.050	326.305	3.589.355
14/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
15/08/2017	3.000.000	300.000	3.300.000
15/08/2017	698.181	69.818	767.999
15/08/2017	1.500.000	150.000	1.650.000
16/08/2017	3.263.050	326.305	3.589.355

16/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
18/08/2017	279.817	27.982	307.799
18/08/2017	1.236.368	123.637	1.360.005
22/08/2017	8.322.960	832.296	9.155.256
22/08/2017	2.618.140	261.814	2.879.954
22/08/2017	272.727.273	27.272.727	300.000.000
23/08/2017	3.670.000	367.000	4.037.000
23/08/2017	1.110.000	111.000	1.221.000
23/08/2017	285.000	28.500	313.500
23/08/2017	1.020.000	102.000	1.122.000
23/08/2017	913.230	91.323	1.004.553
23/08/2017	2.739.700	273.970	3.013.670
23/08/2017	4.570.180	457.018	5.027.198
23/08/2017	3.304.110	330.411	3.634.521
23/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
23/08/2017	12.563.000	1.256.300	13.819.300
25/08/2017	1.700.000	170.000	1.870.000
25/08/2017	1.310.000	131.000	1.441.000
25/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
25/08/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
25/08/2017	8.522.184	852.218	9.374.402
25/08/2017	10.230.000	1.023.000	11.253.000
25/08/2017	4.050.000	405.000	4.455.000
25/08/2017	120.000	12.000	132.000
25/08/2017	360.000	36.000	396.000
25/08/2017	850.000	85.000	935.000
25/08/2017	8.500.000	850.000	9.350.000
25/08/2017	2.400.000	240.000	2.640.000
25/08/2017	904.000	90.400	994.400
30/08/2017	2.045.455	204.545	2.250.000
31/08/2017	8.634.545	863.455	9.498.000
31/08/2017	3.988.200	398.820	4.387.020
05/09/2017	242.995.144	24.299.514	267.294.658
05/09/2017	2.464.364	246.436	2.710.800
07/09/2017	3.783.350	378.335	4.161.685
09/09/2017	56.287.272	5.628.727	61.915.999
13/09/2017	46.714.693	4.671.470	51.386.163
13/09/2017	4.992.900	499.290	5.492.190
13/09/2017	4.100.000	410.000	4.510.000
15/09/2017	7.850.993	785.099	8.636.092
15/09/2017	7.137.267	713.726	7.850.993
19/09/2017	4.800.000	480.000	5.280.000
19/09/2017	1.700.000	170.000	1.870.000
19/09/2017	30.412.272	3.041.227	33.453.499
22/09/2017	14.883.000	1.488.300	16.371.300
22/09/2017	71.470.080	7.147.008	78.617.088
22/09/2017	32.340.000	3.234.000	35.574.000
23/09/2017	4.243.091	424.309	4.667.400
26/09/2017	320.000	32.000	352.000
27/09/2017	5.071.100	507.110	5.578.210

27/09/2017	16.727.272	1.672.727	18.399.999
27/09/2017	379.290	37.929	417.219
30/09/2017	263.640.933	26.364.093	290.005.026
02/10/2017	4.202.669	420.266	4.622.935
05/10/2017	90.176.000	9.017.600	99.193.600
09/10/2017	23.540.220	2.354.022	25.894.242
10/10/2017	2.249.000	224.900	2.473.900
12/10/2017	1.600.120	160.012	1.760.132
13/10/2017	43.739.547	4.373.954	48.113.501
16/10/2017	16.363.636	1.636.364	18.000.000
16/10/2017	16.363.636	1.636.364	18.000.000
16/10/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
20/10/2017	30.598.460	3.059.846	33.658.306
20/10/2017	818.181.819	81.818.181	900.000.000
23/10/2017	3.304.110	330.411	3.634.521
24/10/2017	550.000	55.000	605.000
25/10/2017	350.000	35.000	385.000
26/10/2017	8.100.000	810.000	8.910.000
26/10/2017	5.962.160	596.216	6.558.376
26/10/2017	56.872.727	5.687.272	62.559.999
27/10/2017	9.909.090	990.909	10.899.999
28/10/2017	800.000	80.000	880.000
30/10/2017	34.545.455	3.454.545	38.000.000
30/10/2017	7.727.275	772.727	8.500.002
30/10/2017	5.330.350	533.035	5.863.385
31/10/2017	109.814.545	10.981.454	120.795.999
31/10/2017	40.545.455	4.054.545	44.600.000
31/10/2017	2.674.950	267.495	2.942.445
31/10/2017	1.443.300	144.330	1.587.630
31/10/2017	130.890.000	13.089.000	143.979.000
31/10/2017	10.812.000	1.081.200	11.893.200
31/10/2017	2.796.636	279.663	3.076.299
01/11/2017	6.358.910	635.891	6.994.801
01/11/2017	1.495.790	149.579	1.645.369
03/11/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
03/11/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
03/11/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
03/11/2017	4.090.909	409.091	4.500.000
03/11/2017	4.090.909	409.091	4.500.000
03/11/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
04/11/2017	865.000	86.500	951.500
06/11/2017	28.900.003	2.890.000	31.790.003
07/11/2017	6.460.000	646.000	7.106.000
08/11/2017	1.250.000	125.000	1.375.000
08/11/2017	3.296.000	329.600	3.625.600
10/11/2017	10.967.000	1.097.600	12.064.600
10/11/2017	190.909.091	19.090.909	210.000.000
11/11/2017	13.090.909	1.309.091	14.400.000
11/11/2017	969.600	96.960	1.066.560
13/11/2017	878.400	87.840	966.240

14/11/2017	5.750.000	575.000	6.325.000
15/11/2017	53.422.727	5.342.272	58.764.999
15/11/2017	9.164.100	916.410	10.080.510
16/11/2017	200.000	20.000	220.000
20/11/2017	10.128.000	1.012.800	11.140.800
21/11/2017	3.694.310	369.431	4.063.741
21/11/2017	8.181.818	818.182	9.000.000
22/11/2017	605.200	60.520	665.720
23/11/2017	1.848.273	184.827	2.033.100
23/11/2017	8.458.030	845.803	9.303.833
23/11/2017	3.100.000	310.000	3.410.000
27/11/2017	8.927.273	892.727	9.820.000
28/11/2017	24.181.818	2.418.182	26.600.000
29/11/2017	32.273.000	3.227.300	35.500.300
29/11/2017	10.128.000	1.012.800	11.140.800
30/11/2017	70.681.818	7.068.182	77.750.000
30/11/2017	6.202.220	620.222	6.822.442
02/12/2017	179.783.636	17.978.364	197.762.000
05/12/2017	22.318.182	2.231.818	24.550.000
05/12/2017	585.344.554	58.534.455	643.879.009
05/12/2017	2.850.000	285.000	3.135.000
05/12/2017	1.250.000	125.000	1.375.000
05/12/2017	1.250.000	125.000	1.375.000
06/12/2017	14.500.000	1.450.000	15.950.000
06/12/2017	46.288.638	4.628.863	50.917.501
06/12/2017	2.480.000	248.000	2.728.000
06/12/2017	4.181.818	418.182	4.600.000
06/12/2017	4.181.818	418.182	4.600.000
07/12/2017	550.000	55.000	605.000
08/12/2017	20.156.818	2.015.681	22.172.499
08/12/2017	81.540.000	8.154.000	89.694.000
08/12/2017	4.000.000	400.000	4.400.000
09/12/2017	8.363.636	836.364	9.200.000
14/12/2017	2.000.000	200.000	2.200.000
14/12/2017	8.363.636	836.364	9.200.000
15/12/2017	1.135.631	113.563	1.249.194
15/12/2017	5.064.000	506.400	5.570.400
18/12/2017	83.637.500	8.363.751	92.001.251
18/12/2017	35.045.454	3.504.546	38.550.000
18/12/2017	493.072.729	49.307.271	542.380.000
18/12/2017	318.203.184	31.820.321	350.023.505
18/12/2017	2.000.000	200.000	2.200.000
20/12/2017	49.745.500	4.974.550	54.720.050
20/12/2017	2.107.240	210.724	2.317.964
20/12/2017	4.319.440	431.944	4.751.384
20/12/2017	3.150.000	315.000	3.465.000
21/12/2017	2.400.000	240.000	2.640.000
22/12/2017	27.954.545	2.795.455	30.750.000
20/12/2017	49.318.500	4.931.850	54.250.350
20/12/2017	3.295.980	329.598	3.625.578

27/12/2017	51.156.000	5.115.600	56.271.600
27/12/2017	1.755.000	175.000	1.930.000
28/12/2017	445.088	44.509	489.597
28/12/2017	3.295.980	329.598	3.625.578
29/12/2017	59.654.363	5.965.436	65.619.799
31/12/2017	109.814.545	10.981.454	120.795.999
	8.439.258.173	843.926.208	9.283.184.381

PT. KARYA MANDALA PUTEI

NO	NAMA PROYEK	NAMA BENDAHARA	NPWP	ALAMAT BENDAHARA	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	PEMBAYARAN
1	Peningkatan Struktur Jalan Sampaga (Ruas Jalan Sampaga - Dato)	Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum	00.353.092.0-814.000	Dinas PU & Kimbangwil, JL. Poros Pelabuhan Ferry Kab. Mamuju	020.001-17.41565086	08/07/2017	Uang Muka 20%
					020.001-17.41565087	14/07/2017	9.358%
					020.001-17.41565097	28/08/2017	27.321%
					020.001-17.41565099	03/10/2017	45%
					020.001-17.41565103	10/12/2017	68%
					020.001-17.41565105	22/12/2017	100%
2	Pembangunan Lanjutan Kantor Bupati Mateng	Bendahara Pengeluaran Dinas PU, Tata Ruang & Perumahan Rakyat	00.942.025.8-814.000	JL. Poros Palu Kab. Mamuju Tengah	020.001-17.41565084	16/05/2017	Uang Muka 20%
					020.001-17.41565085	08/06/2017	20.65%
					020.001-17.41565088	02/08/2017	40.23%
					020.001-17.41565098	12/09/2017	60.06%
					020.001-17.41565100	02/11/2017	78.80%
					020.001-17.41565101	21/11/2017	90.08%



3	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tobadak I (DAK.T)	Bendahara Pengeluaran Dinas PU, Tata Ruang & Perumahan Rakyat	00.942.025.8-814.000	JL. Poros Palu Kab. Mamuju Tengah	020.001-17.41565093	25/04/2017	Pembayaran 100%
4	Peningkatan Jalan Negara - Kalepu (DAK.T)	Bendahara Pengeluaran Dinas PU, Tata Ruang & Perumahan Rakyat	00.942.025.8-814.000	JL. Poros Palu Kab. Mamuju Tengah	020.001-17.41565092	27/04/2017	Pembayaran 100%
5	Rehabilitasi Total Gedung Rawat Jalan Puskesmas Durikumba (DAK)	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan KB dan Sosial Kab. Mamuju Tengah	00.942.027.4-814.000	Tammauni No.06 Mamuju Sulawesi Barat	020.001-17.41565096	02/05/2017	Pembayaran 100%
6	Pembukaan & Peningkatan Struktur Jalan Saletto - Pangasaan - Lebbani Kec. Simboro dan Kec. Tapalang Barat	Bend. Pemegang Kas Dinas PU & Kimbangwil Kab. Mamuju	00.353.092.0-814.000	Dinas PU & Kimbangwil JL. Poros Pelabuhan Fery	020.001-17.41565094	03/03/2017	Pembayaran 75%
					020.001-17.41565095	13/04/2017	Pembayaran 100%
	Bekerjaan Peningkatan	Bendahara					

7	Pekerjaan Peningkatan Saluran Primer D.I Papalang	Pengeluaran Dinas PU & PR Prov. Sulbar	00.353.284.3-814.000	JL. KH. ABD. Malik Pattana Endeng	020.001-17.41565091	29/03/2017	Pembayaran Utang Termyn 100%
8	Pekerjaan Peningkatan Struktur Poros Jalan Kec. Papalang (DAK IPD)	Bend. Pemegang Kas Dinas PU & Kimbangwil Kab. Mamuju	00.353.092.0-814.000	Dinas PU & Kimbangwil JL. Poros Pelabuhan Fery	020.001-17.41565075	27/02/2017	Pembayaran 100%
9	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Mamuju	Bend. Pemegang Kas Dinas PU & Kimbangwil Kab. Mamuju	00.353.092.0-814.000	Dinas PU & Kimbangwil JL. Poros Pelabuhan Fery	020.001-17.41565102	05/12/2017	Pembayaran Uang Muka 20%
					020.001-17.41565104	20/12/2017	Progres 11%
TOTAL NILAI PROYEK PT. KARYA MANDALA PUTERA 2017							

RA 2017

NILAI DPP	PPN	TOTAL (DPP+PPN)	PPH	DPP - PPH (NILAI PENCAIRAN)	CATATAN
Rp 2.709.090.909	Rp 270.909.091	Rp 2.980.000.000	Rp 81.272.727	Rp 2.627.818.182	LUNAS
Rp 1.014.066.909	Rp 101.406.691	Rp 1.115.473.600	Rp 30.422.007	Rp 983.644.902	
Rp 1.946.536.000	Rp 194.653.600	Rp 2.141.189.600	Rp 58.396.080	Rp 1.888.139.920	
Rp 1.915.760.727	Rp 191.576.073	Rp 2.107.336.800	Rp 57.472.822	Rp 1.858.287.905	
Rp 2.492.363.636	Rp 249.236.364	Rp 2.741.600.000	Rp 74.770.909	Rp 2.417.592.727	
Rp 3.467.636.364	Rp 346.763.636	Rp 3.814.400.000	Rp 104.029.091	Rp 3.363.607.273	
Rp 13.545.454.545	Rp 1.354.545.455	Rp 14.900.000.000	Rp 406.363.636	Rp 13.139.090.909	
Rp 8.066.545.455	Rp 806.654.545	Rp 8.873.200.000	Rp 241.996.364	Rp 7.824.549.091	
Rp 6.246.531.136	Rp 624.653.114	Rp 6.871.184.250	Rp 187.395.934	Rp 6.059.135.202	
Rp 5.922.861.000	Rp 592.286.100	Rp 6.515.147.100	Rp 177.685.830	Rp 5.745.175.170	
Rp 5.998.484.864	Rp 599.848.486	Rp 6.598.333.350	Rp 179.954.546	Rp 5.818.530.318	
Rp 5.668.764.818	Rp 566.876.482	Rp 6.235.641.300	Rp 170.062.945	Rp 5.498.701.873	
Rp 3.412.148.727	Rp 341.214.873	Rp 3.753.363.600	Rp 102.364.462	Rp 3.309.784.265	
	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Rp 35.315.336.000	Rp 3.531.533.600	Rp 38.846.869.600	Rp 1.059.460.080	Rp 34.255.875.920	
-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Rp 2.156.554.473	Rp 215.655.447	Rp 2.372.209.920	Rp 64.696.634	Rp 2.091.857.839	LUNAS
Rp 2.156.554.473	Rp 215.655.447	Rp 2.372.209.920	Rp 64.696.634	Rp 2.091.857.839	
Rp 917.295.418	Rp 91.729.542	Rp 1.009.024.960	Rp 27.518.863	Rp 889.776.555	LUNAS
Rp 917.295.418	Rp 91.729.542	Rp 1.009.024.960	Rp 27.518.863	Rp 889.776.555	
Rp 557.934.545	Rp 55.793.455	Rp 613.728.000	Rp 16.738.036	Rp 541.196.509	LUNAS
Rp 557.934.545	Rp 55.793.455	Rp 613.728.000	Rp 16.738.036	Rp 541.196.509	
Rp 6.476.761.382	Rp 647.676.138	Rp 7.124.437.520	Rp 194.302.841	Rp 6.282.458.541	LUNAS
Rp 6.233.409.091	Rp 623.340.909	Rp 6.856.750.000	Rp 187.002.273	Rp 6.046.406.818	
Rp 12.710.170.473	Rp 1.271.017.047	Rp 13.981.187.520	Rp 381.305.114	Rp 12.328.865.359	

Rp 906.857.861	Rp 90.685.786	Rp 997.543.647	Rp 27.205.736	Rp 879.652.125	LUNAS
Rp 906.857.861	Rp 90.685.786	Rp 997.543.647	Rp 27.205.736	Rp 879.652.125	
Rp 745.503.593	Rp 74.550.359	Rp 820.053.952	Rp 22.365.108	Rp 723.138.485	LUNAS
Rp 745.503.593	Rp 74.550.359	Rp 820.053.952	Rp 22.365.108	Rp 723.138.485	
Rp 7.021.011.455	Rp 702.101.145	Rp 7.723.112.600	Rp 210.630.344	Rp 6.810.381.111	
Rp 1.333.992.177	Rp 133.399.218	Rp 1.467.391.395	Rp 40.019.765	Rp 1.293.972.412	
Rp 8.355.003.632	Rp 835.500.363	Rp 9.190.503.995	Rp 250.650.109	Rp 8.104.353.523	
Rp 75.210.110.540	Rp 7.521.011.053	Rp 82.731.121.593	Rp 2.256.303.316	Rp 72.953.807.224	

NO	JENIS TRANSAKSI	LAWAN TRANSAKSI	
		NAMA	NPWP
1	Pembayaran Sewa Vibro Periode 13 Oktober 2016 s/d 18 November 2016	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
2	Pembayaran Sewa Vibro Periode 12 November 2016 s/d 17 Desember 2016	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
3	Pembayaran Sewa Vibro Periode 18 Desember 2016 s/d 18 Januari 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
4	Pembayaran Sewa Vibro Periode 19 Januari 2017 s/d 18 Februari 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
5	Pembayaran Sewa Vibro Periode 19 Februari 2017 s/d 21 Maret 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
6	Pembayaran Sewa Vibro Periode 21 Maret 2017 s/d 21 April 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
7	Pembayaran Sewa Vibro Periode 21 April 2017 s/d 21 Mei 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
8	Pembayaran Sewa Vibro Periode 21 Mei 2017 s/d 08 Juli 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
9	Pembayaran Sewa Vibro Periode 08 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017	HUTAMA-TWW-KMP,KSO	73.744.711.0-814.000
TOTAL			

RYA MANDALA PUTERA 2017

ALAMAT	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	NILAI DPP	PPN
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565077	03 April 2017	45.000.000	4.500.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565078	03 April 2017	45.000.000	4.500.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565079	03 April 2017	45.000.000	4.500.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565080	03 April 2017	50.400.000	5.040.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565081	02 May 2017	45.000.000	4.500.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565082	23 May 2017	45.000.000	4.500.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565083	06 June 2017	46.800.000	4.680.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565089	07 August 2017	45.900.000	4.590.000
JL. Yos Sudarso No.07	010.001-17.41565090	07 August 2017	20.250.000	2.025.000
			388.350.000	38.835.000



PPH	TOTAL (DPP+PPN)	KET
900.000	45.900.000	
900.000	49.500.000	
900.000	49.500.000	
1.008.000	55.440.000	
900.000	49.500.000	
900.000	49.500.000	
936.000	51.480.000	
918.000	50.490.000	
405.000	22.275.000	
7.767.000	423.585.000	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

Jl Urip Sumoharjo Km. 4 MAKASSAR
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05008823/PPWBIDR/WPJ.15/KP.0603/2018

Tanggal : 4 Mei 2018

Nama	: KARYA MANDALA PUTERA	NPWP	: 01.493.817.9-812.000
Alamat	: JL. YOS SUDARSO NO.7, BINANGA	KPP Terdaftar	: KPP MADYA MAKASSAR
Jenis Pajak	: SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2017
Status SPT	: NIHIL	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 30 April 2018	Diterima Melalui	: POS



PETUGAS PENERIMA,

NORAVERY PUSPANINGRUM
NIP 19920511 201502 2 002

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2017

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

NPWP : 01 493 817 9 812 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT . KARYA MANDALA PUTERA

JENIS USAHA : KONTRAKTOR KLU: 41511

NO. TELEPON : 0426 21361 NO. FAKS : 0426 21361

PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : _____

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : _____

NAMA AKUNTAN PUBLIK : _____

NPWP AKUNTAN PUBLIK : _____

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : _____


NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : _____

NAMA KONSULTAN PAJAK : _____

NPWP KONSULTAN PAJAK : _____

* Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) Rupiah *)

(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	0	
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0	
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	0	
B. PPh TERUTANG	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	0	
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0	
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	0	
7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	0		
8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 5)	8a	0	
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
9 a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	0	
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)		
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	0
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	0	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10e	0	
11 a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	0	
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL			
13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :			
a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

		Rupiah *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 0
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
3. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i>	
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*	
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)	
	l. <input type="checkbox"/>	
	m. <input type="checkbox"/>	
n. <input type="checkbox"/>		
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. Mamuju
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		d. 3 0 0 4 2 0 1 8
		e. B A S R I D J A F R I
		f. 1 4 4 5 9 0 4 2 9 8 1 4 0 0 0
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA :		
NPWP :		

IDENTITAS	NPWP	:	0	1	4	9	3	8	1	7	9	8	1	2	0	0	0						
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P	T	.	K	A	R	Y	A	M	A	N	D	A	L	A	P	U	T	E	R	A
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	7	s.d	1	2	1	7												

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a 0
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b 0
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c 0
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 0
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 0
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h 0
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 0
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 0
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f 0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g 0
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h 0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i 0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j 0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 0
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l:	5m 0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a 0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 0
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	
	TAHUN KE <input type="text" value="7a"/> 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 0

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2.	GAJI LUPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	0	0	0
12.	PERSEDIaan AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIaan AKHIR (-/-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		0	0	0	0

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R Y A M A N D A L L A P U T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT TANGGAL		
				RUPIAH	(5)		(6)	NOMOR	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
JUMLAH :							0		

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Phidahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR
1771 - VI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP	: 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. KAMANTRA BANGUN PERSADA	JL. YOS SUDARSO, MAMUJU	70.424.227.0-814.000	16.485.000.000	60,00
2	PT. MALEO TIGA TUJUH	JL. YOS SUDARSO MAMUJU	02.856.217.1-814.000	7.304.000.000	5,00
3	PT. PHINISI PERINTIS MAKASSAR	JL. AP. PETTARANI MAKASSAR	03.208.021.0-804.000	1.000.000.000	10,00
JUMLAH			JBA	24.789.000.000	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAKMENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMLIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMSARIS

2017

IDENTITAS	NPWP	: 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PIETER DAVID WIJAYA	MAMUJU	07.710.007.1-814.000	1.000.000.000	40	40
2	PHETER WITONO	MAMUJU	07.710.005.5-814.000	750.000.000	30	30
3	JHONY WIJAYA	MAMUJU	07.710.004.8-814.000	750.000.000	30	30
JUMLAH			JBA	2.500.000.000	100	100

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BASRI DJAFRI	ANDI DAI NO. 73, MAMUJU	14.459.042.9-814.000	Direktur Utama
2	PHETER WITONO	JL. TUNA MAMUJU	07.710.005.5-814.000	Komisaris
3	PITER DAVID WIJAYA	JL. TUNA MAMUJU	07.710.007.1-814.000	Presiden Komisaris
4	JHONNY WIJAYA	JL. TUNA MAMUJU	07.710.004.8-814.000	Komisaris
5	MARDIKA,ST	BTN Ciranae Blok. G No. 13 Maros	79.742.967.7-809.000	Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAKMENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	NPWP	:	01	493	817	9	812	000															
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P	T	.	K	A	R	Y	A	M	A	N	D	A	L	A	P	U	T	E	R	A
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	7	s.d	1	2	1	7												

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	.00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	.00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	.00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	.00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	.00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	.00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	.00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	.00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	.00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	.00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	.00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	.00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0
14	0	0	0
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NPLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7	0
	JUMLAH BAGIAN B	JBB
		0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENUCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

D.1.1.32.34

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

2017

NPWP : 014938179812000
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. KARYA MANDALA PUTERA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARAKAS	12.426.704.279	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.284.658.259
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	322.250.000	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	33.346.011
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	6.768.800.047
8.	PERSEDIAAN	1.495.800.500	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	30.000.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	50.903.349.073	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	42.822.693.782	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	2.500.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	33.789.000.000	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	45.557.605.753
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	59.144.410.970		JUMLAH AKTIVA	56.144.410.070

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	0
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	0
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	0
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	0
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	0
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	0
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	0
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Mamuju (Tempat)

b. WAJIB PAJAK KUJASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/USAHA
 BASRI DJAFRI

(g) 11052018 (h) PT. KARYA MANDALA PUTERA
 GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER
 NAMUJU SULBAR
 (d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0						
NAMA WAJIB PAJAK : PT. KARYA MANDALA PUTERA						
NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)
				RUPIAH	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)
			JUMLAH			

CATATAN :

- " DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- " KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- " KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771-HURUF C ANGGKA 8. b.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I NOMOR 2
- " JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN

Mamuju / 3 0 0 4 1 8

WAJIB PAJAK,



BASRI DJAFRI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A								
JUMLAH AMORTISASI FISKAL JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 1)								
							0	
							0	
							0	

MAMUJU, 3 0 0 4 1 8

WAJIB PAJAK

PT. WARTA MANDALA PUTERA
 GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER
 MAMUJU - SULBAR

BASRI DJAFRI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	Vibro Mtk Cat	8/2008	684.809.200	0	SM	SM	85.601.150	1 unit
	Wheel Loader	1/2011	1.462.599.000	365.649.750	SM	SM	182.824.875	1 unit
	Wheel Loader " Komatsu "	4/2007	508.607.000	0	SM	SM	0	2 unit
	Wheel Loader Cat	9/2008	524.621.000	0	SM	SM	65.577.625	1 unit
	Wheel Loader Caterpillar	1/2011	310.328.700	77.582.175	SM	SM	38.791.088	1 unit
	Kelompok 3:			0			0	
	Kelompok 4:			0			0	
	KELOMPOK BANGUNAN			0			0	
	Perumahan:							
	Bangunan Gedung	12/1994	30.000.000	0	GL	GL	0	Bangunan Kantor
	Tidak Perumahan:							
	JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL			0			3.868.991.387	
	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						3.868.991.387	
	SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 9)						0	
	HARTA TIDAK BERWUJUD							
	Kelompok 1:			0			0	
	Kelompok 2:			0			0	
	Kelompok 3:			0			0	
	Kelompok 4:			0			0	
	Kelompok lainnya:			0			0	

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	Loader Mitsubishi	6/2008	194.997.600	0	SM	SM	24.374.700	1 unit
	Mesin Diesel Mitsubishi	6/2008	68.025.200	0	SM	SM	8.503.150	2 unit
	Mitsubishi Fuso	3/2010	709.090.910	88.636.364	SM	SM	88.636.364	2 unit
	Mobil Truck	2/2006	500.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck	3/2006	160.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck	4/2006	160.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck	5/2006	500.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck	1/2011	1.063.636.365	265.909.091	SM	SM	132.954.546	3 unit
	Mobil Truck DD 8604 D	4/1994	150.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck DD 9121 C	2/1996	145.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck DD 9612 C	5/1998	135.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck DT 82 64 AE	3/1998	55.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck DT 85 44 AA	3/1998	55.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck KT 8220 BH	6/2003	100.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck DD 9422 J	1/1994	225.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck Fuso DD 9342 P	3/1999	245.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck Fuso DD 9386 J	4/1999	225.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Mobil Truck Hyundai	11/2008	618.181.816	0	SM	SM	77.272.727	4 unit
	Motor Grader	11/2006	287.824.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Stone Crusher	1/2011	620.000.000	155.000.000	SM	SM	77.500.000	1 set
	Tire Roller	8/2006	86.299.360	0	SM	SM	0	1 unit
	Tire Roller " Sakai "	5/2007	166.453.200	0	SM	SM	0	1 unit
	Tire Roller Sakai	4/2008	97.886.100	0	SM	SM	12.235.763	1 unit
	Tire Roller Sakai	5/2008	140.257.460	0	SM	SM	17.533.183	1 unit
	Truck Hino	2/2008	1.186.363.638	0	SM	SM	146.295.455	3 unit
	Truk Nissan	10/2008	1.281.618.180	0	SM	SM	160.277.273	5 unit
	Vibro Mtk Cat	5/2008	625.668.000	0	SM	SM	78.208.500	1 unit

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	Dump Truck B 9268 ZB	10/2006	122.611.720	0	SM	SM	0	1 unit
	Dump Truck B 9269 ZB	10/2006	122.611.720	0	SM	SM	0	1 unit
	Dump Truck B 9729 ZB	10/2006	122.611.720	0	SM	SM	0	1 unit
	Dump Truck B 9732 ZB	10/2006	122.611.720	0	SM	SM	0	1 unit
	Dump Truck L 7871 SU	10/2006	122.611.720	0	SM	SM	0	1 unit
	Exavator	1/1997	122.750.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Exavator 320	5/1998	750.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Exavator Komatsu PC 200-7	5/2002	801.387.500	0	SM	SM	0	1 unit
	Exavator	11/2006	543.348.792	0	SM	SM	0	2 unit
	Exavator "Cat"	5/2007	1.800.678.900	0	SM	SM	0	2 unit
	Exavator Cat	5/2008	1.835.114.700	0	SM	SM	0	2 unit
	Exavator Cat	7/2008	2.784.260.100	0	SM	SM	0	2 unit
	Exavator Caterpillar	1/2011	3.917.376.000	579.344.000	SM	SM	229.389.338	2 unit
	Exavator Conbelco	1/2011	1.717.094.000	429.273.500	SM	SM	348.032.513	3 unit
	Exavator Kobelco	7/2008	250.711.200	0	SM	SM	489.672.000	4 unit
	Exavator Kobelco	3/2010	804.735.200	100.599.400	SM	SM	214.656.720	2 unit
	Exavator Kobelco	1/2011	1.740.568.000	435.142.000	SM	SM	31.338.900	1 unit
	Exavator MHI Kobelco	8/2008	109.434.800	0	SM	SM	100.599.400	1 unit
	Forklift Merk " Komatsu "	4/2007	55.484.100	0	SM	SM	217.571.000	Excavator
	Generator " Denyo "	9/2007	48.684.872	0	SM	SM	13.679.390	1 unit
	Greder	2/1999	450.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Hammer	3/2003	203.435.000	0	SM	SM	0	2 unit
	Miro PM Mixer	9/2012	2.734.090.909	1.025.284.091	SM	SM	0	1 unit
	Kompresor	6/2007	75.000.000	0	SM	SM	341.761.364	3 unit
	Light Tower	11/2006	14.522.240	0	SM	SM	0	1 unit
	Light Tower	5/2007	24.856.760	0	SM	SM	0	2 unit
	Light Tower Cats	7/2008	31.405.036	0	SM	SM	0	2 unit

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	Air Compressor	1/2011	64.467.745	16.121.936	SM	SM	8.060.968	1 unit
	AMP	1/2011	750.000.000	187.500.000	SM	SM	93.750.000	1 set
	Asphalt Finisher Nagata	2/2008	61.713.000	0	SM	SM	7.714.125	1 unit
	Asphalt Finisher Sumitomo	2/2008	61.713.000	0	SM	SM	7.714.125	1 unit
	Asphalt Finisher Nagata	1/2011	53.406.000	13.351.500	SM	SM	6.675.750	1 unit
	Batching Plant	1/2011	570.000.000	14.250.000	SM	SM	71.250.000	1 set
	Bomag	3/1998	360.000.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Buldozer	7/2006	738.435.200	0	SM	SM	0	5 unit
	Buldozer Cat	3/2008	286.235.340	0	SM	SM	35.779.918	1 unit
	Buldozer Cat	6/2008	288.608.080	0	SM	SM	36.076.010	1 unit
	Buldozer Komatsu	11/2008	291.097.600	0	SM	SM	36.387.200	1 unit
	Buldozer Mitsubishi	3/2008	170.324.950	0	SM	SM	21.290.619	2 unit
	Buldozer Caterpillar	4/2012	1.444.117.500	541.544.063	SM	SM	180.514.688	1 unit
	Cable Job Truck	7/2006	24.506.280	0	SM	SM	0	1 unit
	Combination Roller	4/2006	349.707.620	0	SM	SM	0	4 unit
	Compressor	8/2007	40.408.360	0	SM	SM	0	1 unit
	Double Drum Roller	1/2007	764.464.200	0	SM	SM	0	3 unit
	Double Drum Roller	11/2008	254.710.400	0	SM	SM	31.838.800	1 unit
	Dozer D3	2/1997	123.750.000	0	SM	SM	0	1 unit
	Drilling Rig	11/2006	26.084.050	0	SM	SM	0	1 unit
	Drum Roller	11/2006	98.939.500	0	SM	SM	0	1 unit
	Drum Roller	1/2011	254.568.600	63.692.150	SM	SM	31.821.075	1 unit
	Drum Roller " Sakai "	6/2007	166.453.200	0	SM	SM	0	1 unit
	Drum Roller Dynapac	5/2008	183.164.040	0	SM	SM	22.895.565	1 unit
	Drum Roller Sakai	2/2008	152.426.320	0	SM	SM	19.063.290	1 unit
	Drum Roller Sakai	4/2008	338.012.800	0	SM	SM	42.251.600	2 unit
	Dump Truck	2/2007	147.958.400	0	SM	SM	0	1 unit

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
HARTA BERWALID								
Kelompok 1:								
	Agricultural John Deere		9/2007	23.363.500	0	GL	GL	0 1 Unit
	Asphalt Finisher		7/2006	142.723.000	0	GL	GL	0 1 Unit
	Loader		2/1999	350.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Meja Kursi Kerja		11/1999	1.500.000	0	SM	SM	0 3 set
	Mobil Truck		2/2006	500.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Mobil Truck DA 9367 KA		4/2004	245.000.000	0	SM	SM	0 Unit
	Mobil Truck DA 9367 KA		4/2004	245.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Mobil Truck DA 9368 KB		4/2004	245.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Mobil Truck DA 9366 KA		4/2004	245.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Mobil Truck KT 8414 AM		5/1998	120.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Peralatan Cat		9/2008	93.796.180	0	SM	SM	0 1 Unit
	Pneumatt: Tire roller		8/2006	51.128.180	0	SM	SM	0 1 Unit
	Tanker Truck		8/2006	142.910.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Truck		1/2006	500.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Truck		2/2006	500.000.000	0	SM	SM	0 1 Unit
	Military Roller		7/2006	566.653.500	0	SM	SM	0 2 Unit
	Welding Set		8/2006	8.095.050	0	SM	SM	0 1 Unit
	Wheel Loader		5/2006	420.512.000	0	SM	SM	0 1 Unit
Kelompok 2:								
	Agricultural Tractor Massey		10/2008	245.613.600	0	SM	SM	30.701.700 1 unit
	Air Compressor		5/2006	245.504.840	0	SM	SM	0 6 unit

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018
		RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	(TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)	(TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
JUMLAH :	0	0	0	0	0	0	0

CATATAN :

- *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
- ***) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

Mamuju , 3 0 0 4 1 8

WAKIL PAJAK,

PT. KEAYAMANDALA PUTERA
GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER
MAMUJU - SULBAR

BASRI DJAFRI

LAMPIRAN KHUSUS
 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK : 2017
 PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 0149381798120000

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P.T. KARYA MANDALAPUTERA

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA


No	Nama Mitra Transaksi	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga Yang Digunakan	Alasan Penggunaan Metode
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			

Mamuju 500418

WAJIB PAJAK



JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">9</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>	0	1	4	9	3	8	1	7	9	8	1	2	0	0	0												
0	1	4	9	3	8	1	7	9	8	1	2	0	0	0															
NAMA WAJIB PAJAK	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">P</td><td style="width: 20px;">T</td><td style="width: 20px;">.</td><td style="width: 20px;">K</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">R</td><td style="width: 20px;">Y</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">M</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">N</td><td style="width: 20px;">D</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">L</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">P</td><td style="width: 20px;">U</td><td style="width: 20px;">T</td><td style="width: 20px;">E</td><td style="width: 20px;">R</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>	P	T	.	K	A	R	Y	A	M	A	N	D	A	L	A	P	U	T	E	R	A						
P	T	.	K	A	R	Y	A	M	A	N	D	A	L	A	P	U	T	E	R	A									

1	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM</td> <td style="width: 50%;">b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN</td> </tr> <tr> <td>NOMOR :</td> <td>NOMOR :</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL : 27/04/2018</td> <td>TANGGAL : 27/04/2018</td> </tr> </table>	a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN	NOMOR :	NOMOR :	TANGGAL : 27/04/2018	TANGGAL : 27/04/2018										
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM	b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN																	
NOMOR :	NOMOR :																	
TANGGAL : 27/04/2018	TANGGAL : 27/04/2018																	
2	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. DALAM VALAS :</td> <td style="width: 10%;">2a1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. EQUIVALEN Rp :</td> <td>2a2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>*)</td> </tr> <tr> <td>3. DALAM Rp :</td> <td>2a3</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH Rp :</td> <td>2a4</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </table>	1. DALAM VALAS :	2a1	0		2. EQUIVALEN Rp :	2a2	0	*)	3. DALAM Rp :	2a3	0		4. JUMLAH Rp :	2a4	0	
1. DALAM VALAS :	2a1	0																
2. EQUIVALEN Rp :	2a2	0	*)															
3. DALAM Rp :	2a3	0																
4. JUMLAH Rp :	2a4	0																
	b. PENANAMAN MODAL	: 1. <input type="checkbox"/> BARU 2. <input type="checkbox"/> PERLUASAN																
	c. DI BIDANG	:																
	d. FASILITAS YANG DIBERIKAN	: 1. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO																
		2. <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT																
		3. <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4. <input type="checkbox"/> 0 TAHUN																
		4. <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50% TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI																
3	REALISASI PENANAMAN MODAL																	
	a. TAHUN INI	: Rp. <table border="1" style="width: 100px;"><tr><td style="width: 80px;">a.</td><td style="width: 20px;">0</td></tr></table>	a.	0														
a.	0																	
	b. S.D TAHUN INI	: Rp. <table border="1" style="width: 100px;"><tr><td style="width: 80px;">b.</td><td style="width: 20px;">0</td></tr></table>	b.	0														
b.	0																	
4	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :	<table border="1" style="width: 150px;"><tr><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">8</td></tr></table>	2	7	0	4	2	0	1	8								
2	7	0	4	2	0	1	8											
5	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a.	<table border="1" style="width: 30px;"><tr><td style="width: 20px;">0</td></tr></table>	0	b. Rp. <table border="1" style="width: 150px;"><tr><td style="width: 130px;"></td><td style="width: 20px;">0</td></tr></table> **)		0												
0																		
	0																	
	(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)																	

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 KE FORMULIR 1771-I ANGKA 4 KOLOM (3).

Mamuju ,

3	0	0	4	1	8
---	---	---	---	---	---

WAJIB PAJAK,
PT. KARYA MANDALA PUTERA
GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER
MAMUJU - SULBAR

BASRI DJAFRI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP	:	0 1 4 9 3 8 1 7 9 8 1 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T . K A R Y A M A N D A L A P U T E R A

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU

CATATAN :
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

Mamuju , 3 0 0 4 1 8

WAJIB PAJAK,
PT. KARYA MANDALA PUTERA
GENERAL CONTRACTOR SUPPLIER
MAMUJU - SULBAR

BASRI DJAFRI

RIWAYAT HIDUP



Fitriani panggilan Ani lahir di Bantaeng pada tanggal 15 Maret 1997 dari pasangan suami istri Bapak Syahril dan Ibu S Rahima. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Perintis Kemerdekaan RT/RW 004/003 Desa Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Lasepang Lulus Tahun 2008, MTS M'arif Lasepang Lulus tahun 2011, MA Ma'arif Lasepang Lulus Tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Kampus Makassar.